



No. S.2023. 044 /MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary  
Jakarta, 24 Maret 2023

Kepada Yth.

1. **Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710  
Up. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK
2. **Direksi PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Up. Yth. Direktur Penilai Perusahaan

Perihal: **Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42”), dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini disampaikan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan Malayan Banking Berhad (“Transaksi”), dengan uraian sebagai berikut:

1) **Uraian tentang Transaksi:**

- i. **Tanggal Transaksi**  
Pada tanggal 21 Maret 2023, Perseroan menandatangani Perjanjian Pemberian Layanan *Monitoring Alert* dan dukungan Sistem *Communication Surveillance* dengan Malayan Banking Berhad (“MBB”).
- ii. **Obyek Transaksi**  
Obyek Transaksi Afiliasi adalah Transaksi pemberian layanan *Monitoring Alert* dan dukungan Sistem *Communication Surveillance* dari Malayan Banking Berhad (“MBB”) kepada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“Perseroan”).
- iii. **Nilai Transaksi**  
Nilai Transaksi adalah sebesar Rp3.431,6,- atau MYR 1 untuk periode 1 tahun.
- iv. **Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi dan Hubungan dengan Perseroan**  
Pihak-pihak dalam Transaksi ini adalah:
  - PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. selaku Penerima Layanan;
  - Malayan Banking Berhad selaku Pemberi Layanan.
- v. **Sifat Hubungan Afiliasi dari pihak yang melakukan Transaksi dengan Perseroan**  
Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan MBB didasarkan pada hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. MBB adalah Pemegang Saham Utama dari Perseroan.

- 2) Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut dibandingkan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis dengan pihak non afiliasi adalah:
  - Transaksi Afiliasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan sinergi antara Maybank Group;
  - Transaksi Afiliasi ini juga memberikan manfaat efisiensi bagi Perseroan.
  
- 3) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan dalam Surat Pernyataan terlampir bahwa:
  - bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam laporan ini;
  - seluruh informasi atau fakta material yang relevan terkait dengan laporan ini telah disampaikan dengan benar; dan tidak ada informasi penting atau fakta material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi tersebut yang tidak dikemukakan dalam laporan ini yang dapat menyebabkan informasi dalam laporan ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan;
  - baik secara pribadi maupun korporasi tidak memiliki benturan kepentingan terhadap Transaksi ini, dan dilaksanakan dengan pertimbangan bisnis yang telah dilakukan Perseroan.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.  
Direksi



Muhamadian  
Direktur



Irvandi Ferizal  
Direktur

Tembusan kepada Yth:

- Dewan Komisaris PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
- Direktur Kepatuhan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI**  
**PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.**  
No. Spt.2023. 001 /MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Muhamadian**  
Jabatan : Direktur PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
2. Nama : **Irvandi Ferizal**  
Jabatan : Direktur PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta 10270 (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perseroan telah melakukan Transaksi pemberian layanan *Monitoring Alert* dan dukungan Sistem *Communication Surveillance* dari Malayan Banking Berhad kepada Perseroan, dengan total nilai Transaksi Afiliasi sebesar Rp3.431,6 atau MYR 1 untuk periode 1 tahun ("Transaksi Afiliasi"), berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dengan Malayan Banking Berhad Nomor SPj.2023.001/Dir Compliance – Compliance tanggal 21 Maret 2023;
2. Transaksi Afiliasi yang dilakukan telah melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;
3. Seluruh informasi/fakta material yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia berkaitan dengan Transaksi Afiliasi tersebut - sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan No. S.2023. 044 /MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary tanggal 24 Maret 2023 - telah diungkapkan seluruhnya dengan benar, dan tidak ada informasi penting atau fakta material lainnya yang tidak dikemukakan dalam laporan tersebut yang dapat menyebabkan informasi dalam laporan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan;
4. Seluruh anggota Direksi secara pribadi maupun korporasi tidak memiliki benturan kepentingan atas Transaksi Afiliasi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan itikad baik, benar dan sesungguhnya untuk keperluan pelaporan atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perseroan.

Jakarta, 24 Maret 2023

Yang Memberi Pernyataan,  
Direksi  
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.



**Muhamadian**  
Direktur



**Irvandi Ferizal**  
Direktur





**SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS  
PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.  
No. Spt.2023.002/MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary**

Yang bertanda tangan di bawah ini, seluruh anggota Dewan Komisaris PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta 10270 (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), dengan ini menyatakan bahwa:

1. Direksi Perseroan telah melakukan Transaksi pemberian layanan *Monitoring Alert* dan dukungan Sistem *Communication Surveillance* dari Malayan Banking Berhad kepada Perseroan, dengan total nilai Transaksi Afiliasi sebesar Rp3.431,6 atau MYR 1 untuk periode 1 tahun ("Transaksi Afiliasi"), berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dengan Malayan Banking Berhad Nomor SPj.2023.001/Dir Compliance - Compliance tanggal 21 Maret 2023.
2. Seluruh informasi/fakta material yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia berkaitan dengan Transaksi Afiliasi tersebut - sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan No. S.2023.044/MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary tanggal 24 Maret 2023 - telah diungkapkan seluruhnya dengan benar, dan tidak ada informasi penting atau fakta material lainnya yang tidak dikemukakan dalam laporan tersebut yang dapat menyebabkan informasi dalam laporan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris baik secara pribadi maupun korporasi tidak memiliki benturan kepentingan atas Transaksi Afiliasi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik, benar dan sesungguhnya untuk keperluan pelaporan atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perseroan.

Jakarta, 24 Maret 2023  
Dewan Komisaris  
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

		
<b>Dato' Khairussaleh Ramli</b> Presiden Komisaris/ <i>President Commissioner</i>	<b>Edwin Gerungan</b> Komisaris/ <i>Commissioner</i>	<b>Datuk Lim Hong Fat</b> Komisaris/ <i>Commissioner</i>
		
<b>Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid</b> Komisaris/ <i>Commissioner</i>	<b>Budhi Dyah Sitawati</b> Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	<b>Achjar Ilias</b> Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>
		
<b>Hendar</b> Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	<b>Putut Eko Bayuseno</b> Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	

Dated/*Tanggal* 21 Mac 2023

Between /*Antara* 21 March 2023

PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK

And/*Dan*

MALAYAN BANKING BERHAD

MASTER SERVICES AGREEMENT /  
*PERJANJIAN INDUK*

### Master Services Agreement

No. SPJ.2023.001/Dir Compliance – Compliance

This Master Services Agreement ("Agreement") is hereby entered into on this 21 March 2023 by and between:

MALAYAN BANKING BERHAD (Company No. 196001000142), a company incorporated in Malaysia and presently having its registered address at 14<sup>th</sup> Floor, Menara Maybank, 100 Jalan Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia (referred to as "the Service Provider") of the one part;

And

The company specified in Section A of Schedule 1 hereto (referred to as "the Company") of the other part.

Wherein the Service Provider and the Company have been individually referred to as "Party" and collectively as "Parties".

#### RECITALS -

- A. The Service Provider is licensed under the Financial Services Act, 2013 to carry on banking business in Malaysia.
- B. The nature of the Company is as specified in Section B of the Schedule 1 hereto.
- C. The Service Provider has agreed to provide and the Company has agreed to accept various services and deliverables offered by the Service Provider's respective sectors/ departments from time to time, where necessary and required to meet the Company's specific operational and business requirements (referred to as "Service(s)").
- D. The Agreement contemplates that the Parties may enter into Statement of Works (referred to as "SOW(s)") describing detailed terms and conditions for each

### Perjanjian Induk

No. SPJ.2023.001/Dir Compliance – Compliance

Perjanjian Induk ini ("Perjanjian") dengan ini diadakan pada 21 Mac 2023 oleh dan antara:

MALAYAN BANKING BERHAD (Company No. 196001000142), sebuah perusahaan yang didirikan di Malaysia dan saat ini beralamat terdaftar di Lantai 14, Menara Maybank, 100 Jalan Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia (disebut sebagai "Penyedia Layanan") sebagai satu pihak;

Dan

Perusahaan yang ditentukan dalam Bagian A Lampiran 1 ini (disebut sebagai "Perusahaan") dari pihak lainnya.

Dimana Penyedia Layanan dan Perusahaan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

#### RESITAL -

- A. Penyedia Layanan memiliki lisensi berdasarkan Undang-Undang Layanan Keuangan tahun 2013 untuk menjalankan bisnis perbankan di Malaysia.
- B. Sifat Perusahaan sebagaimana ditentukan dalam Bagian B Lampiran 1 ini.
- C. Penyedia Layanan telah setuju untuk menyediakan dan Perusahaan telah setuju untuk menerima berbagai layanan dan penyampaian yang ditawarkan oleh masing-masing sektor/departemen Penyedia Layanan dari waktu ke waktu, jika perlu dan diperlukan untuk memenuhi persyaratan operasional dan bisnis khusus Perusahaan (disebut sebagai "Layanan").
- D. Perjanjian ini mempertimbangkan bahwa Para Pihak dapat mengadakan Pernyataan Pekerjaan (disebut sebagai "SOW") yang menjelaskan syarat dan ketentuan

Service(s) required by the Company throughout the Term of the Agreement. Each SOW(s) is an Annexure to this Agreement, shall be read together with the Agreement and forms an integral part of this Agreement.

terperinci untuk setiap Layanan yang diperlukan oleh Perusahaan selama Jangka Waktu Perjanjian. Setiap SOW merupakan Lampiran dari Perjanjian ini, harus dibaca bersama dengan Perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual promises set forth herein, the Parties hereby agree as follows:

SEKARANG OLEH KARENA ITU, dengan mempertimbangkan janji bersama yang ditetapkan di sini, Para Pihak dengan ini setuju sebagai berikut:

### Clause 1. Definitions & Interpretation

### Pasal 1. Definisi & Interpretasi

1.1 In this Agreement, unless the context otherwise requires, the following capitalised terms bear the following meanings, namely: -

1.1 Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya menentukan lain, istilah-istilah yang ditulis dengan huruf besar berikut memiliki arti sebagai berikut, yaitu: -

<b>Affiliate</b>	means, in relation to any Party, any entity: (a) that Controls such Party; (b) that is Controlled by such Party; or (c) that is Controlled by an entity that also Controls such Party;
<b>Agreement</b>	means this agreement (including the signature page, the terms and conditions, schedules, appendices and exhibits to this agreement) as may be modified, amended, supplemented, revised or replaced from time to time;

<b>Afiliasi</b>	berarti, dalam kaitannya dengan Pihak mana pun, entitas mana pun: (a) yang Mengontrol Pihak tersebut; (b) yang Dikendalikan oleh Pihak tersebut, atau (c) yang Dikendalikan oleh entitas yang juga Mengendalikan Pihak tersebut;
<b>Perjanjian</b>	berarti perjanjian ini (termasuk halaman tanda tangan, syarat dan ketentuan, lampiran dan pameran untuk perjanjian ini) sebagaimana dapat dimodifikasi, diubah, ditambah, direvisi atau diganti dari waktu ke waktu;

Anti-Corruption Laws/Guidelines	means Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 of Malaysia (as amended from time to time) and all other applicable laws or regulations in Malaysia or the primary jurisdiction in which both parties are located that relate to bribery or corruption;
Anti-Money Laundering Laws / Guidelines	means all applicable anti-money laundering laws and rules, regulations and guidelines issued, administered or enforced pursuant to such laws, including the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 of Malaysia and the Service Provider and the Company's relevant anti-bribery and corruption guidelines and policy;
Applicable Laws	means the laws, statutes, rules, regulations or judicial decisions (including any amendments, re-enactment or replacement of it) having the force and effect of law in Malaysia and the Territory (if the Territory is not Malaysia) including directives, orders,

Undang-Undang/Pedoman Anti Korupsi	berarti Undang-Undang Komisi Korupsi 2009 Malaysia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) dan semua undang-undang atau peraturan lain yang berlaku di Malaysia atau yurisdiksi utama di mana kedua belah pihak berada yang terkait dengan penyusunan atau korupsi;
Undang-Undang/Pedoman Anti Korupsi	Berarti semua undang-undang dan peraturan anti pencucian uang, peraturan dan pedoman yang dikeluarkan, diatur atau ditegakkan berdasarkan undang-undang tersebut, termasuk Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Anti Pendanaan Terorisme, dan Hasil dari Kegiatan Melawan Hukum 2001 Malaysia dan Penyedia Layanan dan anti Perusahaan terkait - pedoman dan kebijakan penyusunan dan korupsi;
Hukum yang Berlaku	Berarti undang-undang, aturan, peraturan atau keputusan pengadilan (termasuk amandemen, pemberlakuan kembali atau penggantinya) yang memiliki kekuatan dan pengaruh hukum di Malaysia dan Wilayah (jika Wilayah tersebut bukan

	guidelines or other similar instruments issued by any competent regulatory authority having the force and effect of law;
<b>Business Day</b>	means any day except Saturday, Sunday and any day which is a <i>gazetted</i> public holiday in Kuala Lumpur and in Indonesia;
<b>Charges</b>	means the charges payable by the Company for the Service(s) as specified in the SOW(s) subject to the principles set out in Clause 3.2 hereto;
<b>Chief Executive Officer</b>	for the Service Provider, means the President and Chief Executive Officer of the Service Provider and for the Company, means President Director of the Company. ;
<b>Confidential Information</b>	means any and all information of any kind or nature, whether in written or electronic format, oral or otherwise, and whether or not labelled as "Confidential", including this Agreement and information relating to the Company's: (a) business, business strategies, suppliers, customers,

	Malaysia) termasuk arahan, perintah, pedoman atau sejenisnya instrumen yang dikeluarkan oleh otoritas regulator yang kompeten yang memiliki kekuatan dan pengaruh hukum;
<b>Hari Kerja</b>	berarti setiap hari kecuali hari Sabtu, Minggu dan setiap hari yang merupakan hari libur resmi di Kuala Lumpur dan di Indonesia;
<b>Biaya</b>	berarti biaya yang dibayarkan oleh Perusahaan untuk Layanan sebagaimana ditentukan dalam SOW tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Klausul 3.2;
<b>Chief Executive Officer</b>	bagi Penyedia Layanan adalah Presiden dan Chief Executive Officer dari Penyedia Layanan dan untuk Perusahaan adalah Presiden Direktur Perusahaan;
<b>Informasi Rahasia</b>	berarti setiap dan semua informasi dalam bentuk atau sifat apa pun, baik dalam format tertulis atau elektronik, lisan atau lainnya, dan baik yang diberi label "Rahasia" atau tidak, termasuk Perjanjian ini dan informasi yang berkaitan dengan: Perusahaan: (a) bisnis, strategi bisnis, pemasok, pelanggan, penetapan harga, syarat dan ketentuan kontrak,

	<p>pricing, contract terms and conditions, budgets, projections, forecasts, marketing and development plans;</p> <p>(b) financial conditions and all financial, commercial, operational, staff and management matters;</p> <p>(c) intellectual property and proprietary information, trade secrets, know-how, ideas, concepts, invention, processes, data, formula, specifications, inventions, discoveries, methods, techniques, improvements, technical information, computer programmes;</p> <p>(d) information of any kind relating to the Parties' operations and business, its respective shareholders and/or related or associated companies which are disclosed (e.g. personal data, security procedures and layouts of premises); and</p>
--	--

	<p>anggaran, proyeksi, prakiraan, rencana pemasaran dan pengembangan;</p> <p>(b) kondisi keuangan dan semua masalah keuangan, komersial, operasional, staf dan manajemen;</p> <p>(c) kekayaan intelektual dan informasi kepemilikan, rahasia dagang, pengetahuan, ide, konsep, penemuan, proses, data, formula, spesifikasi, penemuan, penemuan, metode, teknik, peningkatan, informasi teknis, program komputer;</p> <p>(d) informasi dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan operasi dan bisnis Para Pihak, masing-masing pemegang saham dan/atau perusahaan terkait atau terkait yang diungkapkan (misalnya data pribadi, prosedur keamanan, dan tata letak tempat); Dan</p>
--	--

	(e) non-public information reasonably designated as being confidential or which, under the circumstances surrounding disclosure ought to be treated as confidential, whether disclosed before or after the Effective Date and includes derivative materials comprising analysis, compilations, studies and other documents or records prepared by the Company or Service Provider or others which contain or reflect or are generated from the Confidential Information;
<b>Company</b>	The company specified in Section A of Schedule 1 hereto;
<b>Control</b>	means, in relation to any Party, direct or indirect control through the ownership of, or the power to vote, more than fifty percent (50%) of the voting shares or interest, including any subsidiary, holding company or operating division of that Party from time to time;

	(e) Informasi non-publik yang secara wajar ditetapkan sebagai rahasia atau yang, dalam keadaan seputar pengungkapan harus diperlakukan sebagai rahasia, baik diungkapkan sebelum atau setelah Tanggal Efektif dan termasuk bahan turunan yang terdiri dari analisis, kompilasi, studi dan dokumen atau catatan lain disiapkan oleh Perusahaan atau Penyedia Layanan atau pihak lain yang mengandung atau mencerminkan atau dihasilkan dari Informasi Rahasia;
<b>Perusahaan</b>	Perusahaan yang ditentukan dalam Bagian A dari Lampiran 1 ini;
<b>Kontrol</b>	berarti, sehubungan dengan Pihak mana pun, kendali langsung atau tidak langsung melalui kepemilikan, atau kekuasaan untuk memilih, lebih dari lima puluh persen (50%) saham atau kepentingan dengan hak suara, termasuk anak perusahaan, perusahaan induk, atau divisi operasi

<b>Data Protection Requirements</b>	means the Personal Data Protection Act 2010 of Malaysia ("PDPA"), and all applicable laws and regulations relating to the processing of personal data and privacy, including where applicable the guidance and codes of practice issued by the relevant regulatory authority, and their equivalent in any relevant jurisdiction including to Law Of The Republic Of Indonesia Number 27 Of 2022 On Personal Data Protection and Company's regulators in Indonesia;
<b>Deliverables</b>	means all services, goods, records, reports, documents, and other materials (whether in documentary, electronic or other forms) performed, delivered, created or produced by the Service Provider, its employees, agents and sub-contractors for the benefit of the Company pursuant to this Agreement;
<b>Effective Date</b>	means date 21 March 2023

	dari Pihak tersebut dari waktu ke waktu;
<b>Persyaratan Perlindungan Data</b>	berarti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2010 Malaysia ("PDPA"), dan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait pemrosesan data pribadi dan privasi, termasuk jika berlaku panduan dan kode praktik yang dikeluarkan oleh otoritas pengatur yang relevan, dan yang setara di setiap yurisdiksi yang relevan termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan regulator Perusahaan di Indonesia;
<b>Hasil Kerja /Deliverables</b>	berarti semua layanan, barang, catatan, laporan, dokumen, dan materi lainnya (baik dalam bentuk dokumenter, elektronik, atau bentuk lainnya) yang dilakukan, dikirim, dibuat, atau diproduksi oleh Penyedia Layanan, karyawan, agen, dan subkontraktornya untuk kepentingan Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini;
<b>Tanggal Efektif</b>	Berarti tanggal 21 Maret 2023

<b>Exit Plan</b>	means an exit plan prepared by the Service Provider for the Company upon the termination of this Agreement and the relevant SOW(s) and as approved by the Company;
<b>Force Majeure Event</b>	means any cause affecting the performance by any Party of its obligations under this Agreement arising from acts or attributable to any cause, events or omissions beyond its reasonable control, including, without limitation, nationalization, expropriation or other governmental actions, political instability, overall domestic and international economic conditions, outbreaks of viruses, epidemic, pandemic or other communicable diseases, postal or other strikes, global conflicts or act of terrorism, act of God, earthquake, tsunami, fire, flood, storm or any type of inclement weather, war, riot, civil commotion, any order restricting the movement of the public or the imposition of curfew, but excluding, in the case of the Service Provider, staff or material shortage or any industrial dispute relating to the Service Provider, its staff or

<b>Rencana Keluar</b>	adalah rencana keluar yang disiapkan oleh Penyedia Layanan untuk Perusahaan setelah pengakhiran Perjanjian ini dan SOW yang relevan dan sebagaimana disetujui oleh Perusahaan;
<b>Keadaan Kahar</b>	berarti penyebab apa pun yang memengaruhi kinerja Pihak mana pun dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang timbul dari tindakan atau yang dapat dikaitkan dengan penyebab, peristiwa, atau kelalaian apa pun di luar kendali yang wajar, termasuk, tanpa batasan, nasionalisasi, pengambilalihan, atau tindakan pemerintah lainnya, ketidakstabilan politik, kebijakan domestik secara keseluruhan dan kondisi ekonomi internasional, wabah virus, epidemi, pandemi atau penyakit menular lainnya, pemogokan pos atau lainnya, konflik global atau aksi terorisme, bencana alam, gempa bumi, tsunami, kebakaran, banjir, badai atau segala jenis cuaca buruk, perang, huru-hara, huru-hara, setiap perintah yang membatasi pergerakan masyarakat atau pemberlakuan jam

	its sub-contractors or any other delay or failure in the Service Provider's supply chain;
<b>Intellectual Property Rights</b>	means any patents, trade marks, rights in designs, get-up, trade, business or domain names, copyrights including rights in computer software and databases (including database rights) and topography rights (in each case whether registered or not and, where these rights can be registered, any applications to register or rights to apply for registration of any of them), and where applicable any goodwill therein, rights in inventions, know-how, trade secrets and other confidential information, or any other intellectual property rights which may exist at any time in anywhere within the Territory;

	malam, tetapi tidak termasuk, dalam hal Penyedia Layanan, kekurangan staf atau material atau perselisihan industrial yang berkaitan dengan Penyedia Layanan, stafnya atau sub-nya - kontraktor atau keterlambatan atau kegagalan lainnya dalam rantai pasokan Penyedia Layanan;
<b>Hak Kekayaan Intelektual</b>	berarti setiap paten, merek dagang, hak dalam desain, bangun, perdagangan, bisnis atau nama domain, hak cipta termasuk hak dalam perangkat lunak komputer dan basis data (termasuk hak basis data) dan hak topografi (dalam setiap kasus apakah terdaftar atau tidak dan, di mana hak-hak ini dapat didaftarkan, setiap permohonan untuk mendaftarkan hak untuk mengajukan permohonan pendaftaran salah satunya), dan jika berlaku setiap itikad baik di dalamnya, hak atas penemuan, pengetahuan, rahasia dagang dan informasi rahasia lainnya, atau hak kekayaan intelektual lainnya yang dapat ada kapan saja di mana saja di dalam Wilayah;

<b>Material Adverse Effect</b>	<p>an adverse effect on any of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) the condition (financial or otherwise), business, or assets of a Party;</li> <li>(b) the ability of a Party to perform any of its obligations under the Agreement and/or the SOW(s);</li> <li>(c) the Service Provider's decision to grant or continue to make available the Service(s); or</li> <li>(d) the Company's decision/ability to use or continue to use the Service(s);</li> </ul> <p>and references herein to an event or circumstance which "has" or which "would have" a Material Adverse Effect shall be construed accordingly;</p>
<b>Parties</b>	means collectively, the Service Provider and the Company, and "Party" refers to any one of them;
<b>Permitted Use</b>	means the purpose of exercising or performing the relevant Party's rights

<b>Efek Merugikan Material</b>	<p>efek buruk pada salah satu dari berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) kondisi (keuangan atau lainnya), bisnis, atau aset suatu Pihak;</li> <li>(b) kemampuan suatu Pihak untuk melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan/atau SOW;</li> <li>(c) keputusan Penyedia Layanan untuk memberikan atau terus menyediakan Layanan; atau</li> <li>(d) keputusan/kemampuan Perusahaan untuk menggunakan atau terus menggunakan Layanan;</li> </ul> <p>dan rujukan di sini ke suatu peristiwa atau keadaan yang "memiliki" atau yang "akan memiliki" Efek Merugikan Material akan ditafsirkan sebagaimana mestinya;</p>
<b>Para Pihak</b>	berarti secara bersama-sama, Penyedia Layanan dan Perusahaan, dan "Pihak" mengacu pada salah satu dari mereka;
<b>Penggunaan Yang Dilizinkan</b>	berarti tujuan untuk melaksanakan atau melaksanakan hak dan

	relevant Party's rights and obligations under this Agreement;
<b>Premises</b>	means the facility(ies), site(s) and location(s) specified in this Agreement or the SOW(s) and as amended by the Company in accordance with this Agreement from time to time;
<b>Service(s)</b>	means the services and Deliverables provided by the Service Provider and/or its respective sectors/departments under this Agreement to the Company as described in each respective SOW(s);
<b>Service Commencement Date</b>	means the date of commencement when the Service Provider shall provide or continue to provide the Service(s) to the Company within the Territory, as specified in the respective SOW(s) to this Agreement;
<b>Service Levels</b>	Means the service levels and turnaround time stipulated in the respective SOW(s);
<b>Service Provider</b>	means Malayan Banking Berhad (Company No. 196001000142), a company incorporated in Malaysia and having its registered address at 14 <sup>th</sup> Floor, Menara Maybank, 100, Jalan

	kewajiban Pihak terkait berdasarkan Perjanjian ini;
<b>Premis / Tempat</b>	berarti fasilitas, situs, dan lokasi yang ditentukan dalam Perjanjian ini atau SOW dan sebagaimana diubah oleh Perusahaan sesuai dengan Perjanjian ini dari waktu ke waktu;
<b>Layanan</b>	berarti layanan dan Hasil Kerja yang disediakan oleh Penyedia Layanan dan/atau masing-masing sektor/departemennya berdasarkan Perjanjian ini kepada Perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam masing-masing SOW;
<b>Tanggal Dimulainya Layanan</b>	berarti tanggal dimulainya Penyedia Layanan menyediakan atau terus memberikan Layanan kepada Perusahaan di Wilayah, sebagaimana ditentukan dalam masing-masing SOW Perjanjian ini;
<b>Tingkat Layanan</b>	Berarti tingkat layanan dan waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam masing-masing SOW
<b>Penyedia Layanan</b>	berarti Malayan Banking Berhad (Perusahaan No. 196001000142), suatu perusahaan yang didirikan di Malaysia dan beralamat terdaftar di Lantai 14, Menara Maybank, 100,

	Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia;
<b>SOW(s)</b>	means the Statement of Work agreed between the Parties for each Service(s) to be provided by the Service Provider to the Company under this Agreement;
<b>Term</b>	means the duration of this Agreement as specified in Section C of the Schedule 1 hereto;
<b>Territory</b>	means Malaysia and the country(ies) where the Company operates its business, as specified in Section D of the Schedule 1 hereto (if the Territory is not Malaysia);
<b>Working Hours</b>	means the working hours during a Business Day in the Territory which the Company is located.

	Jalan Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia;
<b>SOW</b>	berarti Pernyataan Kerja yang disepakati antara Para Pihak untuk setiap Layanan yang akan disediakan oleh Penyedia Layanan kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini;
<b>Ketentuan</b>	berarti durasi Perjanjian ini sebagaimana ditentukan dalam Bagian C Lampiran 1;
<b>Wilayah</b>	berarti Malaysia dan negara tempat Perusahaan menjalankan bisnisnya, sebagaimana ditentukan dalam Bagian D Lampiran 1 (jika Wilayahnya bukan Malaysia);
<b>Jam Kerja</b>	berarti jam kerja pada Hari Kerja di Wilayah dimana Perusahaan berada.

- 1.2 Except where the context otherwise requires, words denoting:
- the singular includes the plural and vice versa;
  - any gender includes all genders; and
  - persons include firms and corporations and vice versa.

- 1.2 Kecuali jika konteksnya menentukan lain, kata-kata yang menunjukkan:
- bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan sebaliknya;
  - setiap jenis kelamin mencakup semua jenis kelamin; Dan
  - orang termasuk firma dan korporasi dan sebaliknya.

- |  |  |
|--|--|
| <p>1.3 References in this Agreement to any enactment, directive, order, regulation or other similar instrument shall be construed as a reference to the enactment, order, regulation or instrument as amended by any subsequent enactment, directive order, regulation or instrument or as contained in any subsequent amendment.</p> <p>1.4 The recitals to and the headings of this Agreement are for convenience of reference only and shall not affect the interpretation of this Agreement.</p> <p>1.5 Unless otherwise stated, a reference to a Clause, Schedule or Appendix is a reference to a clause, schedule or appendix to this Agreement.</p> <p>1.6 The Schedules, SOW(s) and appendices hereto are, and shall be taken, read and construed as an essential part of this Agreement.</p> <p>1.7 The words "other" and "including" and the phrase "in particular" shall not limit the generality of any preceding words or be construed as being limited to the same class as any preceding words where a wider construction is possible and the word "including" shall mean "including without limitation".</p> | <p>1.3 Referensi dalam Perjanjian ini untuk pemberlakuan, arahan, perintah, regulasi atau instrumen serupa lainnya harus ditafsirkan sebagai referensi ke pemberlakuan, perintah, regulasi atau instrumen sebagaimana diubah oleh pemberlakuan, perintah arahan, regulasi atau instrumen berikutnya atau sebagaimana tercantum dalam setiap amandemen selanjutnya.</p> <p>1.4 Resital dan judul Perjanjian ini hanya untuk kemudahan referensi dan tidak akan memengaruhi interpretasi Perjanjian ini.</p> <p>1.5 Kecuali dinyatakan lain, rujukan ke Pasal, atau Lampiran adalah rujukan ke Pasal, atau lampiran Perjanjian ini.</p> <p>1.6 Lampiran, SOW dan lampirannya, harus diambil, dibaca dan ditafsirkan sebagai bagian penting dari Perjanjian ini.</p> <p>1.7 Kata-kata "lainnya" dan "termasuk" dan frasa "khususnya" tidak boleh membatasi keumuman kata-kata sebelumnya atau ditafsirkan sebagai terbatas pada kelas yang sama dengan kata-kata sebelumnya di mana konstruksi yang lebih luas dimungkinkan dan kata "termasuk" berarti "termasuk tanpa batasan".</p> |
|--|--|

## Clause 2. Service(s)

- 2.1 During the Term of this Agreement, the Service Provider shall provide the Service(s) as detailed in the respective SOW(s) as entered into between the Parties pursuant to this Agreement. The SOW(s) may be amended from time to time in accordance with the Parties' requirements and as mutually agreed between the Parties.

## Pasal 2. Layanan

- 2.2 Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, Penyedia Layanan harus menyediakan Layanan sebagaimana dirinci dalam masing-masing SOW sebagaimana disepakati antara Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini. SOW dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan persyaratan Para Pihak dan sebagaimana disepakati bersama antara Para Pihak.

- 2.2 Each Party shall perform its obligations set out in the Agreement and the SOW(s):
- (a) with reasonable skill and care;
  - (b) in a timely, reliable, professional and workmanlike manner;
  - (c) in conformity with generally accepted industry standards and practices; and
  - (d) in such a manner as to minimize any disruption to the business of the Parties.
- 2.3 Where necessary and provided the Company had reasonable prior notification from the Service Provider, the Company will reasonably endeavour to comply with all the instructions provided by the Service Provider from time to time relating to the performance of the Service(s) under this Agreement.
- 2.4 Without prejudice to Clause 2.2 above, in the event that the Service Provider becomes aware of any circumstance which may materially affect the Service Provider's ability to provide the Service(s) and/or its ability to meet the terms of this Agreement and/or the relevant SOW(s) including any critical events that may provoke financial losses and/or disrupt the smooth operation of the Customer, the Service Provider shall notify the Company in writing immediately and shall use its best endeavours to mitigate the effects of such inability to provide the Service(s) and/or meet the terms of this Agreement.
- 2.5 Service Provider will provide:
- (a) human resources and experts with qualifications, competence, and reliability in accordance with the services provided and supported by certificates of expertise academically and professionally and in accordance with the standards set by the Customer so
- 2.2 Masing-masing Pihak harus melaksanakan kewajibannya yang ditetapkan dalam Perjanjian dan SOW:
- (a) dengan keterampilan dan perhatian yang wajar;
  - (b) tepat waktu, dapat diandalkan, profesional dan cekatan;
  - (c) sesuai dengan standar dan praktik industri yang diterima secara umum; dan
  - (d) sedemikian rupa untuk meminimalkan gangguan terhadap bisnis Para Pihak.
- 2.3 Jika diperlukan dan asalkan Perusahaan mendapatkan pemberitahuan sebelumnya dari Penyedia Layanan, Perusahaan akan berusaha secara wajar untuk mematuhi semua instruksi yang diberikan oleh Penyedia Layanan dari waktu ke waktu terkait dengan kinerja Layanan berdasarkan Perjanjian ini.
- 2.4 Tanpa mengesampingkan Pasal 2.2 di atas, dalam hal Penyedia Layanan mengetahui keadaan apa pun yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Penyedia Layanan untuk menyediakan Layanan dan/atau kemampuannya untuk memenuhi persyaratan Perjanjian ini dan/atau SOW yang relevan termasuk peristiwa kritis yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan/atau mengganggu kelancaran operasi Perusahaan, Penyedia Layanan akan segera memberi tahu Perusahaan secara tertulis dan akan menggunakan upaya terbaiknya untuk mengurangi dampak dari ketidakmampuan tersebut untuk memberikan Layanan dan/atau memenuhi persyaratan Perjanjian ini.
- 2.5 Penyedia Layanan akan memberikan:
- (a) sumber daya manusia dan tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kehandalan sesuai dengan layanan yang diberikan dan didukung oleh sertifikat keahlian secara akademis dan profesional serta sesuai dengan standar yang

- |   |  |
|---|--|
| that the Customer's operations are guaranteed;  | ditetapkan Pelanggan sehingga operasional Pelanggan terjamin;  |
| (b) human resource training plan, which at least regulates the number to be trained, the form of training, and the costs required;  | (b) rencana pelatihan sumber daya manusia, yang sekurang-kurangnya mengatur jumlah yang akan dilatih, bentuk pelatihan, dan biaya yang diperlukan;   |
| (c) technical documents to the Customer related to the Services performed by the Service Provider, including the flow of the information technology processes and the structure of the database; and  | (c) dokumen teknis kepada Perusahaan terkait Layanan yang dilakukan oleh Penyedia Layanan, termasuk alur proses teknologi informasi dan struktur basis data; dan   |
| (d) Communication facilities connected to the internet network as well as security for data access and transmission from and to the data center and/or disaster recovery center.  | (d) Sarana komunikasi yang terhubung dengan jaringan internet serta pengamanan akses dan transmisi data dari dan ke pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana.   |
| 2.6 Service Provider will do the transfer knowledge to the Customer, so that there are information technology work personnels at the Customer who understand the information technology used in this Agreement, especially regarding the Services process flow and database structure of the system provided by the Service Provider. | 2.6 Penyedia Layanan akan melakukan transfer pengetahuan kepada Perusahaan, sehingga terdapat tenaga kerja teknologi informasi di Perusahaan yang memahami teknologi informasi yang digunakan dalam Perjanjian ini, khususnya mengenai alur proses Layanan dan struktur basis data dari sistem yang disediakan oleh Penyedia Layanan |
| 2.7 The Service Provider shall still provide services to the Customer for a certain period after implementation of this Agreement;  | 2.7 Penyedia Layanan akan tetap memberikan layanan kepada Perusahaan untuk jangka waktu tertentu setelah pelaksanaan Perjanjian ini;   |
| 2.8 Service provider have, fulfill, and implement service level standards (SLA) as set out in the SOW(s). The SLA will remain in effect despite any change in ownership of each Party.  | 2.8 Penyedia layanan memiliki, memenuhi, dan menerapkan standar tingkat layanan (SLA) sebagaimana diatur dalam SOW. SLA akan tetap berlaku meskipun terjadi perubahan kepemilikan dari masing-masing Pihak.  |
| 2.9 Service Provider will comply with prevailing laws and regulations in Indonesia particularly related to Services and the obligations and/or requirements contained in the Agreement;   | 2.9 Penyedia Layanan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya terkait Layanan dan kewajiban dan/atau persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian;  |

### Clause 3. Charges and Payment

- 3.1 The consideration payable by the Company to the Service Provider for the Parties to enter into this Agreement is Ringgit Malaysia One (RM 1.00) only. The Service Provider and the Company agree that the Charges set out in the respective SOW(s) in accordance with the principles set out in Clause 3.2 hereof shall be the remuneration of the Service Provider for the performance of the Service(s) and is subject to be reviewed and negotiated and to mutual agreement between Parties in respect of the provision of the Service(s) by the Service Provider.
- 3.2 The Charges, as mutually agreed between the Parties, shall be determined based on the arm's length principle and applicable transfer pricing methods in accordance with the Malaysian Transfer Pricing Regulatory requirements as provided under the Malaysian Income Tax Act, 1967, the Income Tax (Transfer Pricing) Rules 2012 and the 2012 Malaysian Transfer Pricing Guidelines (as amended from time to time). The Charges imposed would be reflected in the respective SOW(s) or any addendums thereto. The arm's length basis of the Charges shall be reviewed annually based on transfer pricing analysis and the Charges may be revised according to the annual review subject to mutual agreement between the Parties.
- 3.3 The Charges payable to the Service Provider may be subject to local withholding tax requirements. Where applicable, the Company shall deduct withholding tax and remit the same to the local tax authorities and the balance of the Charges shall be payable to the Service Provider. Where applicable, the Service Provider shall provide all necessary documents (including certificate of residence) to the Company in order for a reduced withholding tax rate to be applied under the Malaysian double tax agreements.

### Pasal 3. Biaya dan Pembayaran

- 3.1 Biaya yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada Penyedia Layanan bagi Para Pihak untuk mengadakan Perjanjian ini hanya dalam mata uang Ringgit Malaysia 1.00 (RM 1.00). Penyedia Layanan dan Perusahaan setuju bahwa Biaya yang ditetapkan dalam masing-masing SOW sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 3.2 ini akan menjadi remunerasi Penyedia Layanan untuk kinerja Layanan dan tunduk pada untuk ditinjau dan dinegosiasikan dan untuk kesepakatan bersama antara Para Pihak sehubungan dengan penyediaan Layanan oleh Penyedia Layanan.
- 3.2 Biaya, sebagaimana disepakati bersama antara Para Pihak, akan ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran dan metode penetapan *transfer pricing* yang berlaku sesuai dengan persyaratan Peraturan *Transfer Pricing* Malaysia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Malaysia, 1967, Pajak Penghasilan (*Transfer Pricing*) Rules 2012 dan *Malaysian Transfer Pricing Guidelines* 2012 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu). Biaya yang dikenakan akan tercermin dalam masing-masing SOW atau tambahannya. Dasar kewajaran dari Biaya akan ditinjau setiap tahun berdasarkan analisis penentuan *transfer pricing* dan dapat direvisi sesuai dengan tinjauan tahunan sesuai dengan kesepakatan bersama antara Para Pihak.
- 3.3 Biaya yang dibayarkan kepada Penyedia Layanan mungkin tunduk pada persyaratan pajak pemotongan lokal (*withholding tax*). Jika berlaku, Perusahaan akan memotong pajak pemotongan dan mengirimkannya ke otoritas pajak setempat dan sisa Biaya harus dibayarkan ke Penyedia Layanan. Jika berlaku, Penyedia Layanan harus memberikan semua dokumen yang diperlukan (termasuk surat keterangan domisili) kepada Perusahaan agar pengurangan tarif pajak yang dipotong dapat diterapkan berdasarkan perjanjian pajak berganda Malaysia.

- |   |  |
|---|--|
| <p>3.4 Where any local consumption tax (including goods and services tax and value added tax) applies, the Company shall bear the consumption tax and remit the amount to the local tax authorities.</p> <p>3.5 The Service Provider shall invoice the Company, provided with prior notice to and with the concurrence of the Company, for relevant and reasonable cost and expense incurred in connection with the performance of the Service(s), including all travel, subsistence and other incidental expenses incurred by the Service Provider's sub-contractors acting on the Service Provider's behalf for the Service(s) carried out for the benefit of the Company.</p> <p>3.6 The Service Provider shall issue invoices, when applicable, to the Company for the Charges payable in accordance with the payment arrangements specified in each SOW(s).</p> <p>3.7 Payment of the invoices shall be made by the Company within 30 (thirty) working days after receipt of a valid invoice. For the avoidance of doubt, any payment made by the Company will not affect any right or remedy of the Parties under this Agreement and the respective SOW(s).</p> | <p>3.4 Apabila pajak konsumsi lokal (termasuk pajak barang dan jasa dan pajak pertambahan nilai) berlaku, Perusahaan harus menanggung pajak konsumsi dan mengirimkan jumlahnya ke otoritas pajak setempat.</p> <p>3.5 Penyedia Layanan akan menagih Perusahaan, diberikan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada dan dengan persetujuan Perusahaan, untuk biaya dan pengeluaran yang relevan dan wajar yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Layanan, termasuk semua perjalanan, subsisten dan biaya insidental lainnya yang dikeluarkan oleh subkontraktor Penyedia Layanan yang bertindak atas nama Penyedia Layanan untuk Layanan yang dilakukan untuk kepentingan Perusahaan.</p> <p>3.6 Penyedia Layanan akan menerbitkan tagihan, bila berlaku, kepada Perusahaan atas Biaya yang harus dibayar sesuai dengan pengaturan pembayaran yang ditentukan dalam setiap SOW.</p> <p>3.7 Pembayaran tagihan harus dilakukan oleh Perusahaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya tagihan yang sah. Untuk menghindari keraguan, setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan tidak akan memengaruhi hak atau pemulihan apa pun dari Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini dan masing-masing SOW.</p> |
|---|--|

#### **Clause 4. Inspection of Records, Audits and Management Review**

- 4.1 The Service Provider must keep records and supporting documentation relating to the Service(s) provided to evidence the performance of its obligations to the Company under this Agreement, including audits which are conducted by independent auditors for the provision of Services to Company ("Records"). The Company, with the prior consent of the Service Provider whose consent shall not

#### **Pasal 4. Pemeriksaan Catatan, Audit dan Kajian Manajemen**

- 4.1 Penyedia Layanan harus menyimpan catatan dan dokumentasi pendukung yang berkaitan dengan Layanan(-layanan) yang disediakan untuk membuktikan pelaksanaan kewajibannya kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini, termasuk audit yang dilakukan oleh auditor independen untuk penyediaan Layanan kepada Perusahaan ("Catatan"). Perusahaan, dengan persetujuan

be unreasonably withheld, may through its own personnel, agents and/or auditors, access the Records to review and audit the same for audit purposes. If any internal or external audit findings identifies any shortcomings in relation to the Service Provider's obligations, operations and/or Service(s), the Service Provider shall rectify the shortcomings to the satisfaction of the Company. The Company may disclose copies of such Records to any regulatory authority or body upon request of the regulatory authority or body only with the prior written consent of the Service Provider, whose consent shall not be unreasonably withheld.

sebelumnya dari Penyedia Layanan yang persetujuannya tidak akan ditahan secara tidak wajar, dapat melalui personel, agen dan/atau auditornya sendiri, mengakses Catatan untuk meninjau dan mengaudit hal yang sama untuk tujuan audit. Jika ada temuan audit Internal atau eksternal yang mengidentifikasi adanya kekurangan sehubungan dengan kewajiban, operasi dan/atau Layanan Penyedia Layanan, Penyedia Layanan harus memperbaiki kekurangan tersebut untuk kepuasan Perusahaan. Perusahaan dapat mengungkapkan salinan Catatan tersebut kepada otoritas atau badan pengatur mana pun atas permintaan otoritas atau badan pengatur hanya dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Penyedia Layanan, yang persetujuannya tidak akan ditahan secara tidak wajar.

- 4.2 Further to, and notwithstanding Clause 4.1, where necessary, the Service Provider shall allow the Company and/or the Company's external auditors, internal auditors, agents, officers of competent regulators including to *Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") and/or Bank Indonesia ("BI")* and their duly authorised representatives to conduct audits and on-site inspections on the Service Provider and its sub-contractors (if any). The Service Provider shall ensure that the relevant sub-contractor has duly agreed to and will facilitate such audit exercise.
- 4.2 Selanjutnya, dan terlepas dari Pasal 4.1, jika diperlukan, Penyedia Layanan akan mengizinkan Perusahaan dan/atau auditor eksternal Perusahaan, auditor internal, agen, pejabat regulator yang kompeten termasuk Otoritas Jasa Keuangan ("*OJK*") dan/atau Bank Indonesia ("*BI*") dan perwakilannya yang berwenang untuk melakukan audit dan pemeriksaan di tempat terhadap Penyedia Layanan dan subkontraktornya (jika ada). Penyedia Layanan harus memastikan bahwa subkontraktor yang relevan telah sepatutnya menyetujui dan akan memfasilitasi pelaksanaan audit tersebut.
- 4.3 The Parties acknowledge and agree that relevant regulators or regulatory authorities including to OJK and BI may review and/or supervise all or any part of this Agreement, the Service(s) and/or the SOW(s) as appropriate in the interest of the Company. The Service Provider shall at all times allow such regulator or regulatory body to visit its premises and to have full access to its systems, information and the Records in respect of the respective SOW(s) and the Service(s) herein. Regulators and/or regulatory bodies may, if required, appoint an independent party to perform a review of the relevant
- 4.3 Para Pihak mengakui dan setuju bahwa regulator atau otoritas pengatur yang relevan termasuk OJK dan BI dapat meninjau dan/atau mengawasi semua atau sebagian dari Perjanjian ini, setiap Layanan dan/atau SOW yang sesuai untuk kepentingan Perusahaan. Penyedia Layanan harus setiap saat mengizinkan regulator atau badan regulator tersebut untuk mengunjungi premisnya dan memiliki akses penuh ke sistem, informasi, dan Catatannya sehubungan dengan masing-masing SOW dan Layanan di sini. Regulator dan/atau badan pengatur dapat, jika diperlukan, menunjuk pihak

systems, information or documents of the Service Provider relating to the Service(s) and the Service Provider shall grant access to such independent party. In the event a regulator and/or regulatory body imposes a corrective measure on the Parties arising from the regulator's monitoring and assessment of the Service(s), both Parties agree to implement the corrective measures within stipulated timelines or any other appropriate period.

independen untuk melakukan peninjauan terhadap sistem, informasi atau dokumen yang relevan dari Penyedia Layanan yang berkaitan dengan Layanan dan Penyedia Layanan akan memberikan akses kepada pihak independen tersebut. Dalam hal regulator dan/atau badan regulator mengenakan tindakan korektif pada Para Pihak yang timbul dari pemantauan dan penilaian regulator terhadap Layanan, kedua Pihak setuju untuk menerapkan tindakan korektif dalam jangka waktu yang ditentukan atau periode lain yang sesuai.

- 4.4 Where any competent regulatory authority imposes any additional requirements or conditions in respect of the Service(s) provided under this Agreement and/or the respective SOW(s), the Company may vary the terms of this Agreement and/or the respective SOW(s) and require the Service Provider to vary the Service(s) provided to ensure that the Service(s) provided hereunder comply with such regulatory directive.
- 4.4 Apabila otoritas pengatur yang kompeten memberlakukan persyaratan atau ketentuan tambahan sehubungan dengan Layanan yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini dan/atau masing-masing SOW, Perusahaan dapat mengubah ketentuan Perjanjian ini dan/atau masing-masing SOW dan mewajibkan Penyedia Layanan untuk mengubah Layanan yang disediakan untuk memastikan bahwa Layanan yang disediakan di bawah ini mematuhi arahan peraturan tersebut.

## Clause 5. Confidential Information      Pasal 5. Informasi Rahasia

- 5.1 The Service Provider and the Company must each:-
- 5.1 Penyedia Layanan dan Perusahaan masing-masing harus:-
- (a) treat all Confidential Information obtained from the other pursuant to this Agreement and the respective SOWs as confidential;
  - (a) memperlakukan semua Informasi Rahasia yang diperoleh dari pihak lain sesuai dengan Perjanjian ini dan masing-masing SOW sebagai rahasia;
  - (b) will not use or disclose such Confidential Information without the prior written consent of the other save for and except as permitted under this Agreement and for the purposes of this Agreement; and
  - (b) tidak akan menggunakan atau mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain kecuali untuk dan sebagaimana diizinkan berdasarkan Perjanjian ini dan untuk tujuan Perjanjian ini; dan
  - (c) keep all the Confidential Information secret and ensure that the Confidential Information is protected with the degree of care and the security measures that the
  - (c) merahasiakan semua Informasi Rahasia dan memastikan bahwa Informasi Rahasia dilindungi dengan tingkat kehati-hatian dan langkah-langkah keamanan yang mana akan

receiving party would apply to its own confidential information, being no less a standard than all reasonable care (including use of reasonably secured electronic measures where held on any computer system).

diterapkan oleh pihak penerima terhadap informasi rahasia tersebut, menjadi minimum standar yang perlu diperhatikan (termasuk penggunaan elektronik yang dijamin secara wajar jika dilakukan pada sistem komputer mana pun).

- 5.2 Clause 5 does not prohibit disclosure of necessary Confidential Information to:
- (a) the receiving party's own employees, agents and permitted sub-contractors as well as the employees of such agents and permitted sub-contractors who need to know it; or
  - (b) the receiving party's auditors, professional advisors, and any other person having a statutory or regulatory right to request and receive that information,
- provided that such disclosure is necessary for the performance of this Agreement and the respective SOWs.
- 5.3 Each party will ensure that any person mentioned in this Clause 5.2 is made aware, prior to any disclosure of Confidential Information, that it is confidential and that such person and the receiving party owes a duty to the owner of it to keep it confidential. The receiving party shall be responsible for ensuring that such person complies with the duty of confidentiality imposed by this Agreement as if they were a party to it.
- 5.4 This Clause 5 does not apply to information which:-
- (a) was rightfully in the possession of the receiving party before it was disclosed by the other party;
- 5.2 Pasal 5 tidak melarang pengungkapan Informasi Rahasia yang diperlukan untuk:
- (a) karyawan, agen, dan subkontraktor yang diizinkan dari pihak penerima sendiri serta karyawan dari agen dan subkontraktor yang diizinkan yang perlu mengetahuinya; atau
  - (b) auditor, penasihat profesional, dan pihak lain dari pihak penerima yang memiliki hak menurut undang-undang atau peraturan untuk meminta dan menerima informasi tersebut,
- dengan ketentuan bahwa pengungkapan tersebut diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan masing-masing SOW.
- 5.3 Masing-masing pihak akan memastikan bahwa setiap orang yang disebutkan dalam Pasal 5.2 ini diberitahukan, sebelum pengungkapan Informasi Rahasia, bahwa informasi tersebut bersifat rahasia dan bahwa orang tersebut dan pihak penerima berkewajiban kepada pemiliknya untuk menjaga kerahasiaannya. Pihak penerima harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa orang tersebut mematuhi kewajiban kerahasiaan yang diberlakukan oleh Perjanjian ini seolah-olah mereka adalah salah satu pihak di dalamnya.
- 5.4 Pasal 5 ini tidak berlaku untuk informasi yang:-
- (a) dimiliki secara sah oleh pihak penerima sebelum diungkapkan oleh pihak lainnya;
  - (b) sudah diketahui umum atau yang menjadi demikian di kemudian hari

- (b) is already public knowledge or which becomes so at a future date (and not because of breach of this Clause);
  - (c) is received from a third party who is not under an obligation of confidentiality in relation to the information;
  - (d) is developed independently without access to, or use or knowledge of, the Confidential Information;
  - (e) is trivial or obvious; or
  - (f) is required to be disclosed by judicial, administrative, governmental or regulatory process in connection with any action, suit, proceeding or claim or otherwise as required by Applicable Laws.
- (dan bukan karena pelanggaran Pasal ini);
- (c) diterima dari pihak ketiga yang tidak memiliki kewajiban kerahasiaan sehubungan dengan informasi tersebut;
  - (d) dikembangkan secara mandiri tanpa akses ke, atau menggunakan atau mengetahui, Informasi Rahasia;
  - (e) sepele atau jelas; atau
  - (f) diharuskan untuk diungkapkan melalui proses yudisial, administratif, pemerintah atau peraturan sehubungan dengan setiap tindakan, gugatan, proses atau klaim atau sebagaimana diwajibkan oleh Hukum yang Berlaku.
- 5.5 The Parties shall immediately inform each other if it becomes aware of the possession, use or knowledge of any of the Confidential Information by any unauthorised person.
- 5.6 The Service Provider shall indemnify the Company, the board of directors, board of commissioners and the employees to the full extent lawful against any costs, losses and expenses arising out of or relating to any breach of the provisions of this Clause 5.
- 5.5 Para Pihak harus segera saling memberi tahu jika mengetahui adanya kepemilikan, penggunaan atau pengetahuan Informasi Rahasia oleh orang yang tidak berwenang.
- 5.6 Penyedia Layanan akan mengganti kerugian Perusahaan, dewan direksi, dewan komisaris dan karyawan sepenuhnya sesuai hukum terhadap setiap biaya, kerugian dan pengeluaran yang timbul dari atau terkait dengan pelanggaran ketentuan Pasal 5 ini.

## Pasal 6. Pelindungan Data

### Clause 6. Data Protection

- 6.1 The terms "personal data", "data user", "data subject", "data processor", "data user" and "process" as appearing in this Clause will have the same meaning ascribed to them in the Personal Data Protection Act 2010 and Law Of The Republic Of Indonesia Number 27 Of 2022 On Personal Data Protection and Company's regulators in Indonesia ("PDPA").
- 6.1 Istilah "data pribadi", "pengguna data", "subjek data", "pemroses data", "pengguna data" dan "proses" seperti yang tercantum dalam Klausul ini akan memiliki arti yang sama dengan istilah tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2010 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan Regulator Perusahaan di Indonesia ("PDPA").

- 6.2 The Service Provider shall process personal data provided by the Company only to the extent strictly necessary for the performance of its obligations under this Agreement and the respective SOWs or as otherwise directed by the Company. The Company shall comply with the PDPA when providing the personal data of its personnel or its customer to the Service Provider.
- 6.2 Penyedia Layanan akan memproses data pribadi yang disediakan oleh Perusahaan hanya sejauh yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan masing-masing SOW atau sebagaimana diarahkan oleh Perusahaan. Perusahaan harus mematuhi PDPA saat memberikan data pribadi personelnnya atau pelanggannya kepada Penyedia Layanan.
- 6.3 The Parties agree to take all necessary steps to ensure that it operates and complies with the requirements of Applicable Laws relating to data protection, privacy or similar laws as may apply to either Party.
- 6.3 Para Pihak setuju untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa itu beroperasi dan mematuhi persyaratan Hukum yang Berlaku terkait dengan perlindungan data, privasi atau hukum serupa yang mungkin berlaku untuk salah satu Pihak.

## Clause 7. Business Continuity

- 7.1 The Service Provider represents that it already has bespoke disaster recovery facilities and continuity of business and contingency plans ("BCP Plans") to ensure the continuing performance of its obligations despite any disaster or event which would otherwise adversely affect the provision of the Service(s).
- 7.2 In the event of an operational disruption or failure on the part of the Service Provider to provide the Service(s), the Service Provider shall use its best endeavours to mitigate the effects of such inability to provide the Service(s) and/or meet the terms of this Agreement and/or the SOW(s) including, but not limited to:
- (a) identifying the root cause of the issue/problem affecting the provision of the Service(s);
  - (b) carrying out all relevant measures to ensure the continuity of the relevant Service(s) and to mitigate the risk of disruptions to the provision of the Service(s).

## Pasal 7. Keberlangsungan Bisnis

- 7.1 Penyedia Layanan menyatakan bahwa ia telah memiliki fasilitas pemulihan bencana dan rencana kesinambungan bisnis dan kontinjensi ("Rencana BCP") yang dipesan lebih dahulu untuk memastikan kinerja berkelanjutan dari kewajibannya meskipun ada bencana atau peristiwa yang sebaliknya akan berdampak buruk pada penyediaan Layanan.
- 7.2 Dalam hal terjadi gangguan atau kegagalan operasional di pihak Penyedia Layanan untuk menyediakan Layanan, Penyedia Layanan akan menggunakan upaya terbaiknya untuk mengurangi dampak dari ketidakmampuan menyediakan Layanan dan/atau memenuhi persyaratan Perjanjian ini dan/atau SOW termasuk, namun tidak terbatas pada:
- (a) mengidentifikasi akar penyebab isu/masalah yang memengaruhi penyediaan Layanan;
  - (b) melakukan semua tindakan yang relevan untuk memastikan kelangsungan Layanan terkait dan untuk mengurangi risiko gangguan terhadap penyediaan Layanan.

7.3 Further, the Service Provider shall:

- (a) provide the Company a copy of its BCP Plans as is applicable for each SOW(s) ("SOW BCP"). Should the Service Provider make material changes to the SOW BCP, the Service Provider shall notify the Company of such changes and provide the Company with the revised SOW BCP.
- (b) periodically test its BCP Plans, including specific testing that may be required to support the Company's BCP testing, and provide the Company with a summary of the relevant test results. In the event of any identified deficiencies which may affect the provision of the Service(s), the Service Provider shall immediately notify the Company and propose to the Company its measures to address such deficiencies as soon as practicable. The Service Provider shall work together with the Company to make the required changes to the SOW BCP as is necessary to ensure the effectiveness of the respective SOW BCP.
- (c) In the event of any disruption to the Service(s), including but not limited to the unavailability of network connectivity, insolvency of the Service Provider or an ongoing dispute, the Service Provider shall ensure, cooperate, allow, provide and facilitate the Company's access to all of the Company's records and information with the Service Provider and/or at the Service Provider's Premises.

7.3 Selanjutnya, Penyedia Layanan harus:

- (a) memberikan salinan Rencana BCP kepada Perusahaan sebagaimana yang berlaku untuk setiap SOW ("BCP SOW"). Jika Penyedia Layanan membuat perubahan material pada BCP SOW, Penyedia Layanan harus memberi tahu Perusahaan tentang perubahan tersebut dan memberikan BCP SOW yang direvisi kepada Perusahaan.
- (b) secara berkala menguji Rencana BCP-nya, termasuk pengujian khusus yang mungkin diperlukan untuk mendukung pengujian BCP Perusahaan, dan memberikan ringkasan hasil pengujian yang relevan kepada Perusahaan. Jika terdapat kekurangan yang teridentifikasi yang dapat mempengaruhi penyediaan Layanan, Penyedia Layanan harus segera memberi tahu Perusahaan dan mengusulkan kepada Perusahaan tindakannya untuk mengatasi kekurangan tersebut sesegera mungkin. Penyedia Layanan harus bekerja sama dengan Perusahaan untuk melakukan perubahan yang diperlukan pada BCP SOW sebagaimana diperlukan untuk memastikan efektivitas BCP SOW masing-masing.
- (c) Dalam hal terjadi gangguan pada Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada tidak tersedianya konektivitas jaringan, kebangkrutan Penyedia Layanan atau perselisihan yang sedang berlangsung, Penyedia Layanan harus memastikan, bekerja sama, mengizinkan, menyediakan dan memfasilitasi akses Perusahaan terhadap semua catatan dan Informasi Perusahaan dengan Penyedia Layanan dan/atau di Tempat Penyedia Layanan.

- |   |   |
|---|---|
| <p>(d) maintain appropriate and up-to-date insurances on or in relation to any risks and to the extent as is usual for companies carrying on the same or substantially similar business and in accordance with industry practice and all such insurances shall be maintained with reputable independent insurance companies or underwriters</p> | <p>(d) mengelola asuransi yang sesuai dan mutakhir pada atau sehubungan dengan risiko apa pun dan sejauh yang biasa dimiliki bagi perusahaan yang menjalankan bisnis yang sama atau secara substansial serupa dan Sesuai dengan praktik industri dan semua asuransi tersebut harus dikelola dengan perusahaan asuransi atau penjamin emisi independen terkemuka</p> |
|---|---|

## **Clause 8. Ownership of Intellectual Property Rights**

## **Pasal 8. Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual**

### **8.1 General**

### **8.1 Umum**

- |  |   |
|--|---|
| <p>(a) The Service Provider and the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) acknowledge that each party owns all proprietary rights to its own respective Intellectual Property Rights and Marks;</li><li>(ii) agree that it will not do anything inconsistent with the respective ownership;</li><li>(iii) agree to use each other's Intellectual Property Rights and Marks in accordance with Maybank Group's brand guidelines;</li></ul> | <p>(a) Penyedia Layanan dan Perusahaan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) mengakui bahwa masing-masing pihak memiliki semua hak kepemilikan atas Hak Kekayaan Intelektual dan Mereknya masing-masing;</li><li>(ii) setuju bahwa tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepemilikan masing-masing</li><li>(iii) setuju untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual dan Merek masing-masing sesuai dengan pedoman merek Grup Maybank;</li></ul> |
|--|---|

### **8.2 The Company's Materials**

### **8.2 Materi Perusahaan**

- |  |   |
|--|---|
| <p>(a) All legal and beneficial ownership of Intellectual Property Rights in the information, software, documents, data and other materials provided by the Company to the Service Provider in relation to this Agreement and the respective SOW(s) ("the Company's Materials") shall belong to and remain vested in the Company or its licensors.</p> | <p>(a) Semua kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual yang sah dan bermanfaat dalam informasi, perangkat lunak, dokumen, data, dan materi lain yang disediakan oleh Perusahaan kepada Penyedia Layanan sehubungan dengan Perjanjian Ini dan masing-masing SOW ("Materi Perusahaan") akan menjadi milik dan tetap dimiliki oleh Perusahaan atau pemberi lisensinya</p> |
|--|---|

- (b) If the use of the Company's Materials is required by the Service Provider for the performance of the Service Provider's obligations, the Company grants to the Service Provider, for the Term, a non-exclusive and royalty-free licence to use the Company's Materials for the sole purpose of performing the Service Provider's obligations in accordance with this Agreement and the Company's Materials shall not be used for any other purpose.

### 8.3 The Company's Marks

Where necessary for the Service Provider's performance of this Agreement, a non-exclusive, non-transferable licence to use the names, logos, trade names, logotypes, trademarks, service marks, trade designations, and other designations, symbols and marks belonging to the Company ("the Company's Marks") is granted to the Service Provider solely for the provision of the Service(s) as set out in the respective SOW(s).

### 8.4 New Materials

- (a) The Service Provider agrees that, subject to Clause 8.4(b), all legal and beneficial ownership of Intellectual Property Rights in all goods, records, reports, documents, other materials and deliverables (whether in documentary, electronic or other forms) created or produced by the Service Provider for the benefit of the Company as part of the Service(s) ("New Materials") shall vest in the Company upon their creation and production, and be the sole and exclusive property of the Company save and except as agreed otherwise.

- (b) Jika penggunaan Materi Perusahaan diwajibkan oleh Penyedia Layanan untuk pelaksanaan kewajiban Penyedia Layanan, Perusahaan memberikan kepada Penyedia Layanan, untuk Jangka Waktu, lisensi non-eksklusif dan bebas royalti untuk menggunakan Materi Perusahaan. Materi hanya untuk tujuan melaksanakan kewajiban Penyedia Layanan sesuai dengan Perjanjian ini dan Materi Perusahaan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain apa pun.

### 8.3 Merek Perusahaan

Jika diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini oleh Penyedia Layanan, lisensi non-eksklusif yang tidak dapat dialihkan untuk menggunakan nama, logo, nama dagang, jenis logo, merek dagang, merek layanan, penunjukan dagang, dan penunjukan, simbol, dan tanda lainnya yang dimiliki oleh Perusahaan ("Merek Perusahaan") diberikan kepada Penyedia Layanan semata-mata untuk penyediaan Layanan sebagaimana diatur dalam masing-masing SOW.

### 8.5 Materi Baru

- (a) Penyedia Layanan setuju bahwa, dengan tunduk pada Pasal 8.4(b), semua kepemilikan yang sah dan bermanfaat atas Hak Kekayaan Intelektual atas semua barang, catatan, laporan, dokumen, materi dan penyerahan lainnya (baik dalam bentuk dokumenter, elektronik, atau bentuk lainnya) dibuat atau diproduksi oleh Penyedia Layanan untuk kepentingan Perusahaan sebagai bagian dari Layanan ("Materi Baru") akan diberikan kepada Perusahaan atas pembuatan dan produksinya, dan menjadi milik tunggal dan eksklusif Perusahaan kecuali dan kecuali sebagaimana diperjanjikan lain.

- (b) The Company grants to the Service Provider for the Term, a non-exclusive and royalty free licence to use the New Materials and the Intellectual Property Rights associated with the same for the sole purpose and to the extent of performing its obligations in accordance with this Agreement and the Service Provider must not use or deal with the New Materials for any other purpose.

#### 8.5 The Service Provider's Material

- (a) Subject to the licence granted in Clause 8.5(b) below, all Intellectual Property Rights in any information, documents, data and other materials which are made available by the Service Provider to the Company as part of the Deliverables or for use in receiving the Service(s) ("the Service Provider's Materials") shall remain in the Service Provider or its licensors.
- (b) the Service Provider grants, or shall arrange for the grant of non-exclusive licence, sub-licence or direct third party licence to the Company for itself and for the benefit of third parties engaged by the Company to assist in or conduct all or any portion of its or their information processing, programming, network services, disaster, back up or recovery services to use the Service Provider's Materials in the furtherance of the Company's business purposes. In this Clause, "Use" includes:
  - (i) execute, transmit and display, copy (for the purposes of using, making back-up copies, execution, transmission or display) Service Provider's Materials;

- (b) Perusahaan memberikan kepada Penyedia Layanan untuk Jangka Waktu, lisensi non-eksklusif dan bebas royalti untuk menggunakan Materi Baru dan Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengannya untuk tujuan tunggal dan sejauh melakukan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini dan Penyedia Layanan tidak boleh menggunakan atau berurusan dengan Materi Baru untuk tujuan lain apa pun.

#### 8.5 Materi Penyedia Layanan

- (a) Tunduk pada lisensi yang diberikan dalam Pasal 8.5(b) di bawah ini, semua Hak Kekayaan Intelektual dalam setiap informasi, dokumen, data, dan materi lain yang disediakan oleh Penyedia Layanan kepada Perusahaan sebagai bagian dari Hasil Kerja atau untuk digunakan dalam menerima Layanan ("Materi Penyedia Layanan") akan tetap berada di Penyedia Layanan atau pemberi lisensinya.
- (b) Penyedia Layanan memberikan, atau akan mengatur pemberian lisensi non-eksklusif, sub-lisensi atau lisensi pihak ketiga langsung kepada Perusahaan untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingan pihak ketiga yang dilibatkan oleh Perusahaan untuk membantu atau melakukan semua atau setiap bagian dari pemrosesan informasi, pemrograman, layanan jaringan, bencana, pencadangan, atau layanan pemulihannya untuk menggunakan Materi Penyedia Layanan dalam memajukan tujuan bisnis Perusahaan. Dalam Klausul ini, "Penggunaan" termasuk:
  - (i) mengeksekusi, mentransmisikan dan menampilkan, menyalin (untuk tujuan penggunaan, membuat salinan cadangan, eksekusi,

- transmisi atau tampilan) Materi Penyedia Layanan;
- (ii) make copies of any documentation accompanying such Service Provider's Materials;
  - (iii) use and store data within any database comprised in such Service Provider's Materials, and to extract and re-utilise such data and amend or merge the data or database; and
  - (iv) use software owned, licensed or otherwise controlled by Service Provider and used for the provision of the Service(s) or for any service which the Company may procure which interfaces with or is dependent on this Service(s), as permitted under this Agreement.
- (c) The users duly authorised by the Company shall be entitled to use the Service Provider's Materials and all works produced and/or Service(s) provided under this Agreement.
- (d) The provisions of this Clause shall remain in full force and effect and shall survive any termination of this Agreement.
- (ii) membuat salinan dari setiap dokumentasi yang menyertai Materi Penyedia Layanan tersebut;
- (iii) menggunakan dan menyimpan data dalam basis data apa pun yang terdapat dalam Materi Penyedia Layanan tersebut, dan untuk mengekstraksi dan menggunakan kembali data tersebut dan mengubah atau menggabungkan data atau basis data tersebut; dan
- (iv) menggunakan perangkat lunak yang dimiliki, dilisensikan, atau dikendalikan oleh Penyedia Layanan dan digunakan untuk penyediaan Layanan atau untuk layanan apa pun yang dapat diperoleh Perusahaan yang berinteraksi dengan atau bergantung pada Layanan ini, sebagaimana diizinkan berdasarkan persetujuan ini.
- (c) Pengguna yang diberi wewenang oleh Perusahaan berhak untuk menggunakan Materi Penyedia Layanan dan semua karya yang dihasilkan dan/atau Layanan yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini.
- (d) Ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian ini.

#### **8.6 Warranties**

The Service Provider warrants to the Company that it is capable of validly granting the licence to use in accordance with Clause 8.5 (the Service Provider's Material).

#### **8.6 Garansi**

Penyedia Layanan menjamin kepada Perusahaan bahwa ia mampu secara sah memberikan lisensi untuk menggunakan sesuai dengan Pasal 8.5 (Materi Penyedia Layanan).

## Clause 9. Representations and Warranties

Each Party represents to the other that:

- (a) it has full capacity and authority and all necessary licences, permits and consents to enter into and to perform this Agreement; and
- (b) this Agreement is executed by a duly authorised representative of that Party.

## Clause 10. Continuing Rights

### 10.1 Rights of Termination

- (a) Either Party may terminate this Agreement and/or any or all of the SOW(s) at any time upon thirty (30) days' prior written notice to the other Party.
- (b) Either party may terminate this Agreement and/or any or all of the SOW(s), as of a date specified in a written notice of termination given to the other party in any of the following circumstances:
  - (i) the other party commits a material breach of this Agreement and/or any of the SOW(s) that cannot reasonably be cured;
  - (ii) the other party violates any Applicable Laws or policies made known to the other party;
  - (iii) either party ceasing to carry on that part of its business relating to the provision of the Service(s) or a substantial part thereof, respectively;

## Pasal 9. Representasi dan Jaminan

Masing-masing Pihak mewakili pihak lain bahwa:

- (a) ia memiliki kapasitas dan wewenang penuh dan semua lisensi, izin, dan persetujuan yang diperlukan untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian ini; dan
- (b) Perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilan resmi dari Pihak tersebut.

## Pasal 10. Hak Lanjutan

### 10.1 Hak Pemutusan

- (a) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dan/atau salah satu atau semua SOW kapan saja dengan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya kepada Pihak lainnya.
- (b) Salah satu pihak dapat menghentikan Perjanjian ini dan/atau salah satu atau semua SOW(s), pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tertulis penghentian yang diberikan kepada pihak lain dalam salah satu keadaan berikut:
  - (i) pihak lain melakukan pelanggaran material terhadap Perjanjian ini dan/atau salah satu dari SOW yang tidak dapat diperbaiki secara wajar;
  - (ii) pihak lain melanggar Hukum yang Berlaku atau kebijakan yang diberitahukan kepada pihak lain;
  - (iii) salah satu pihak masing-masing berhenti menjalankan bagian usahanya yang berkaitan dengan penyediaan Layanan

- atau bagian substansial darinya;
- (iv) the Company ceasing to be a wholly-owned subsidiary of the Service Provider;
  - (v) occurrence of an event(s) which constitutes, or which with the giving of notice and/or the lapse of time and/or a relevant determination would constitute, a contravention of, or default under, any agreement or instrument to which a Party or by which any of its assets is bound or affected being a contravention or default which might in the other Party's opinion have a Material Adverse Effect;
  - (vi) OJK or BI orders the Company to stop the provision of Services before the end of the Agreement period.
- (c) Without prejudice to any rights contained herein or accrued hereunder, either Party may terminate this Agreement with immediate effect by notice in writing in the event the termination is necessitated by any laws, regulations, rules, guidelines, rulings or directives of any governmental or regulatory or supervisory authority over any of the Parties under this Agreement.
- (iv) Perusahaan berhenti menjadi anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Penyedia Layanan
  - (v) terjadinya suatu peristiwa yang merupakan, atau yang dengan pemberian pemberitahuan dan/atau lewatnya waktu dan/atau penentuan yang relevan akan merupakan, suatu pelanggaran, atau wanprestasi berdasarkan, setiap perjanjian atau instrumen yang mana suatu Pihak atau di mana salah satu asetnya terikat atau terpengaruh menjadi pelanggaran atau wanprestasi yang menurut pendapat Pihak lain mungkin memiliki Efek Merugikan yang Material;
  - (vi) OJK atau BI memerintahkan Perusahaan untuk menghentikan penyediaan Layanan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
- (c) Tanpa mengurangi hak apa pun yang terkandung di sini atau diperoleh di bawah ini, salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan segera melalui pemberitahuan tertulis jika penghentian diharuskan oleh undang-undang, peraturan, aturan, pedoman, keputusan atau arahan dari pemerintah atau peraturan atau otoritas pengawasan atas salah satu Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

## 10.2 Consequences of Termination

- (a) If this Agreement expires or is terminated, the following provisions shall apply in respect of the relevant SOW(s):
  - (i) unless if there are some outstanding Services to Company, the Service Provider shall no longer be obliged to carry out the Service(s);
  - (ii) the Company shall be entitled to retain copies of the Service Provider's Materials and any related documentation for archival purposes and to satisfy the obligations of the Company under all Applicable Laws; and
  - (iii) the Parties shall comply with the obligations set out in an Exit Plan as mutually agreed by the Parties in writing.
  - (iv) if this Agreement terminated as a consequences of the Company ceasing to be a wholly-owned subsidiary of the Service Provider, the Customer shall have the right to negotiate in good faith to maintain or extend the Agreement.
- (b) Termination of this Agreement shall not prejudice or affect any right or action or remedy which has accrued prior to the date of

## 10.2 Konsekuensi Pemutusan Hubungan Kerja

- (a) Jika Perjanjian ini kedaluwarsa atau diakhiri, ketentuan berikut akan berlaku sehubungan dengan SOW terkait:
  - (i) kecuali jika ada beberapa Layanan yang belum diselesaikan kepada Perusahaan, Penyedia Layanan tidak lagi berkewajiban untuk melaksanakan Layanan tersebut;
  - (ii) Perusahaan berhak untuk menyimpan salinan Materi Penyedia Layanan dan setiap dokumentasi terkait untuk keperluan pengarsipan dan untuk memenuhi kewajiban Perusahaan berdasarkan semua Hukum yang Berlaku; dan
  - (iii) Para Pihak wajib mematuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Exit Plan sebagaimana disetujui bersama oleh Para Pihak secara tertulis.
  - (iv) jika Perjanjian ini diakhiri sebagai akibat dari berhentinya Perusahaan menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Penyedia Layanan, Perusahaan berhak untuk bernegosiasi dengan itikad baik untuk mempertahankan atau memperpanjang Perjanjian ini.
- (b) Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mengurangi atau memengaruhi hak atau tindakan atau upaya hukum apa pun yang

termination, including any rights of set-off.

- (c) The provisions of this Agreement and the SOW(s) which, by their nature and content, are intended, expressly or impliedly, to continue to have effect notwithstanding the completion, rescission, termination or expiration of this Agreement and the respective SOW(s) shall survive and continue to bind the Parties, including without limitation:

- (i) Clause 5 (Confidential Information);
- (ii) Clause 6 (Data Protection);
- (iii) Clause 8 (Ownership of Intellectual Property Rights);
- (iv) Clause 10.2 (Consequences of Termination); and
- (v) Clause 17 (General);

- (d) In the event of a dispute between the Parties or the termination of this Agreement and/or the relevant SOW(s), the Service Provider shall ensure that the Company has continuous and complete access to the Company's data and information as held by the Service Provider.

- 10.3 Any termination of a SOW(s) for any reason whatsoever, shall not, in any event, affect the validity of this Agreement and/or other SOW(s) entered between the Parties pursuant to this Agreement. Termination of this Agreement shall automatically terminate all the SOW(s) entered between the Parties pursuant to this Agreement.

telah diperoleh sebelum tanggal penghentian, termasuk hak untuk saling hapus.

- (c) Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan SOW yang, menurut sifat dan isinya, dimaksudkan, secara tersurat maupun tersirat, untuk terus berlaku terlepas dari penyelesaian, pembatalan, pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini dan SOW masing-masing akan bertahan dan terus mengikat setiap Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada:

- (i) Pasal 5 (Informasi Rahasia);
- (ii) Pasal 6 (Perlindungan Data);
- (iii) Pasal 8 (Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual);
- (iv) Pasal 10.2 (Konsekuensi Pengakhiran); dan
- (v) Pasal 17 (Umum);

- (d) Dalam hal terjadi perselisihan antara Para Pihak atau pengakhiran Perjanjian ini dan/atau SOW terkait, Penyedia Layanan harus memastikan bahwa Perusahaan memiliki akses terus menerus dan lengkap ke data dan informasi Perusahaan yang dimiliki oleh Penyedia Layanan .

- 10.3 Pengakhiran apa pun dari suatu SOW karena alasan apa pun, tidak akan, dalam hal apa pun, memengaruhi keabsahan Perjanjian ini dan/atau SOW lain yang disepakati antara Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini. Pengakhiran Perjanjian ini akan secara otomatis mengakhiri semua SOW(s) yang diadakan antara Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

**Clause 11. Force Majeure**

- 11.1 Neither Party shall be liable to the other Party for any delay or failure to perform its obligations under this Agreement where such delay is directly caused by a Force Majeure Event.
- 11.2 Each Party will exercise reasonable efforts to mitigate the extent of the excusable delay or failure and its adverse consequences, provided however, that if a delay or failure by a Party to perform its obligations exceeds sixty (60) days, either Party may immediately terminate the Agreement on providing notice in writing to the other Party on the basis that each Party shall bear its own costs.

**Pasal 11. Keadaan Kahar**

- 11.1 Tidak ada Pihak yang akan bertanggung jawab kepada Pihak lainnya atas keterlambatan atau kegagalan untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dimana penundaan tersebut secara langsung disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar.
- 11.2 Masing-masing Pihak akan melakukan upaya yang wajar untuk mengurangi tingkat penundaan atau kegagalan yang dapat dimaafkan dan konsekuensinya yang merugikan, dengan ketentuan bahwa jika penundaan atau kegagalan oleh suatu Pihak untuk melaksanakan kewajibannya melebihi enam puluh (60) hari, salah satu Pihak dapat segera menghentikan Persetujuan tentang pemberian pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya atas dasar bahwa masing-masing Pihak akan menanggung biayanya sendiri.

**Clause 12. Anti-Corruption Laws/ Guidelines**

Each Party represents and warrants that:-

- 12.1 it conducts its businesses in compliance with and has instituted and maintains policies and procedures designed to promote and achieve compliance with applicable Anti-Corruption Laws/Guidelines.
- 12.2 it undertakes to immediately notify each other if, in connection with this Agreement or the business resulting therefrom, it receives or becomes aware of any request from a government official or any person (including its employees, agents, sub-contractors or independent consultants) for any payment, gift, promise, financial or other advantage either tangible or intangible, including gifts or kick-backs, or permit or authorizes any of the aforesaid acts, either directly or indirectly, which have the purpose or effect of public or commercial bribery or

**Pasal 12. Undang-Undang/Pedoman Anti Korupsi**

Setiap menyatakan dan menjamin bahwa:-

- 12.1 menjalankan bisnisnya sesuai dengan dan telah memiliki dan menjalankan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mempromosikan dan mencapai kepatuhan terhadap Undang-Undang/Pedoman Anti Korupsi yang berlaku.
- 12.2 berjanji untuk segera memberi tahu satu sama lain jika, sehubungan dengan Perjanjian ini atau bisnis yang dihasilkan darinya, menerima atau mengetahui permintaan apa pun dari pejabat pemerintah atau siapa pun (termasuk karyawan, agen, subkontraktor, atau konsultan independennya) untuk setiap pembayaran, hadiah, janji, keuangan atau keuntungan lain baik berwujud atau tidak berwujud, termasuk hadiah atau uang pelicin, atau mengizinkan atau mengesahkan salah satu tindakan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak

acceptance of or acquiescence in bribery, extortion, facilitation of payments or other unlawful or improper means of obtaining or retaining business, commercial advantage or the improper performance of any function or activity

langsung, yang memiliki tujuan atau dampak penyuaipan publik atau komersial atau penerimaan atau persetujuan dalam penyuaipan, pemerasan, fasilitasi pembayaran atau cara lain yang melanggar hukum atau tidak pantas untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis, keuntungan komersial atau kinerja yang tidak pantas dari fungsi atau aktivitas apa pun

- 12.3 Company, including its board of directors/ employees or any other parties that represents Company are prohibited to request and/or receive a sum of money and/or gifts or anything in any form set out of the terms agreed under the Agreement. Every act/action of request and/or receiving a sum of money and/or gifts or anything in any form from Service Provider out of the terms agreed under this Agreement is considered a deviation or violation of fraud in conducting Company's business activities;
- 12.3 Perusahaan, termasuk direksi/karyawannya atau pihak lain yang mewakili Perusahaan dilarang untuk meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau hadiah atau apapun dalam bentuk apapun yang diatur di luar ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian. Setiap tindakan/perbuatan meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau hadiah atau apapun dalam bentuk apapun dari Penyedia Layanan di luar ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini dianggap sebagai penyimpangan atau pelanggaran penipuan dalam menjalankan kegiatan usaha Perusahaan;
- 12.4 Service Provider is prohibited to give a sum of money and/or gifts or anything in any form out of the terms agreed under this Agreement, to the board of directors/employees or any other parties that represents Company;
- 12.4 Penyedia Layanan dilarang memberikan sejumlah uang dan/atau hadiah atau apapun dalam bentuk apapun di luar ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini, kepada direksi/karyawan atau pihak lain yang mewakili Perusahaan;
- 12.5 Should Service Provider be aware of any indications/occurrence of deviation or violation conducted by the board of directors/employees of Company or any other parties that represents Company, or is requested to give anything in any form out of the terms agreed under the Agreement to the board of directors/employees of Company or any other parties representing Company, Service Provider shall inform and report to Company's whistleblower hotline through e-mail at [whistleblowing@maybank.co.id](mailto:whistleblowing@maybank.co.id), short message service (SMS)/Whatsapp at +62 811 1930 1000 or *whistleblowing toll free* at +62 800 1503034.
- 12.5 Apabila Penyedia Layanan mengetahui adanya indikasi/terjadinya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh direksi/karyawan Perusahaan atau pihak lain yang mewakili Perusahaan, atau diminta untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun di luar ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian kepada direksi/pegawai Perusahaan atau pihak lain yang mewakili Perusahaan, Penyedia Jasa akan memberitahukan dan melaporkan kepada *hotline whistleblower* Perusahaan melalui *email* di [whistleblowing@maybank.co.id](mailto:whistleblowing@maybank.co.id), *short message service (SMS)/Whatsapp* di +62 811 1930 1000 atau *whistleblowing toll free* pada +62 800 1503034.

### **Clause 13. Anti-Money Laundering Laws/Guidelines**

Each Party represents and warrants that it, its subsidiaries and any of it or their respective officers, directors, supervisors, managers, agents, or employees shall comply with the Anti-Money Laundering Laws/Guidelines at all times.

### **Clause 14. Governing Law, Jurisdiction and Dispute Resolution**

14.1 If a dispute arises amongst the Service Provider and the Company, the respective department in each party shall first attempt to resolve any dispute arising out of or in connection with this Agreement internally by either Party giving written notice of the dispute to the other Party. In the event the dispute is not resolved or cannot be resolved, the dispute shall be referred to Head of Sector of the Service Provider and the Head of Sector of the Company, where applicable and if the dispute is not resolved at this level, both Parties shall refer the dispute to their respective Chief Executive Officers for resolution of such dispute. The respective Chief Executive Officers of the Service Provider and Chief Executive Officers and/or other respective Director(s) of the Company should meet for the purpose of endeavouring to resolve such dispute in an amicable and commercially reasonable manner.

14.2 Any disputes or claim arising out of, relating to or in connection with this Agreement and/or the relevant SOW(s) shall be governed by and construed in accordance with the laws of Malaysia and both Parties agree to submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Malaysia.

### **Pasal 13. Peraturan dan Pedoman Anti Pencucian Uang**

Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa ia, anak perusahaannya dan salah satu darinya atau pejabat, direktur, supervisor, manajer, agen, atau karyawan masing-masing harus mematuhi Undang-Undang/Pedoman Anti Pencucian Uang setiap saat.

### **Pasal 14. Hukum yang Mengatur, Yurisdiksi dan Penyelesaian Sengketa**

14.1 Jika timbul perselisihan antara Penyedia Layanan dan Perusahaan, masing-masing departemen di masing-masing pihak pertama-tama akan berupaya untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini secara internal oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis tentang perselisihan tersebut kepada Pihak lainnya. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan atau tidak dapat diselesaikan, perselisihan tersebut akan dirujuk kepada Kepala Sektor Penyedia Layanan dan Kepala Sektor Perusahaan, jika berlaku dan jika perselisihan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, kedua Pihak akan merujuk perselisihan tersebut kepada masing-masing Chief Executive Officer untuk penyelesaian perselisihan tersebut. Masing-masing Chief Executive Officer dari Penyedia Layanan dan Chief Executive Officer dan/atau Direktur lainnya dari Perusahaan harus bertemu untuk tujuan berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara yang bersahabat dan wajar secara komersial.

14.2 Setiap perselisihan atau klaim yang timbul dari, berkaitan dengan atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau SOW yang relevan akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Malaysia dan kedua Pihak setuju untuk tunduk pada yurisdiksi eksklusif dari pengadilan Malaysia.

## Clause 15. Notices

Any notice, request or demand required to be served by any Party on the other Party under the provisions of this Agreement shall be in writing and shall be deemed to be sufficiently served:-

- 15.1 if by post, it is sent by registered letter addressed to the other Party at its address specified in Schedule 1 hereto and it shall be deemed to have been delivered three (3) Business Days following the day of posting;
- 15.2 if despatched by hand, it is delivered to the other Party at its address specified in Schedule 1 hereto and duly received by the other Party, it shall be deemed delivered on the day of actual delivery; and
- 15.3 if by electronic mail, it is sent to the other Party's representative's electronic mail address specified in Schedule 1 hereto, it shall be deemed delivered on the day of successful transmission if transmitted before 4 p.m. on a Business Day in the jurisdiction of the receiving party, otherwise it shall be deemed served the next Business Day.
- 15.4 All notices or demands are to be served to the Parties at their respective addresses as set out in Schedule 1 hereto or such other address as may be notified by either of them in writing to the other from time to time.

## Clause 16. Contractors and Sub-Contracting

- 16.1 Where necessary and upon written concurrence of the Company on the

## Pasal 15. Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan, permintaan, atau permintaan yang wajib disampaikan oleh Pihak mana pun kepada Pihak lain berdasarkan ketentuan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dianggap cukup dilayani:-

- 15.1 jika melalui pos, dikirim melalui surat tercatat yang dialamatkan kepada Pihak lain di alamatnya yang ditentukan dalam Lampiran 1 dan dianggap telah dikirimkan tiga (3) Hari Kerja setelah hari pengeposan;
- 15.2 jika dikirim dengan tangan, dikirim ke Pihak lain ke alamatnya yang ditentukan dalam Lampiran 1 dan diterima sebagaimana mestinya oleh Pihak lain, itu akan dianggap telah disampaikan pada hari pengiriman yang sebenarnya; dan
- 15.3 jika melalui surat elektronik, dikirim ke alamat surat elektronik perwakilan Pihak lainnya yang ditentukan dalam Lampiran 1, itu akan dianggap telah dikirimkan pada hari transmisi berhasil jika dikirimkan sebelum pukul 4 sore pada Hari Kerja di yurisdiksi pihak penerima, jika tidak maka dianggap telah dilayani pada Hari Kerja berikutnya.
- 15.5 Semua pemberitahuan atau permintaan harus disampaikan kepada Para Pihak di alamatnya masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 atau alamat lain yang dapat diberitahukan oleh salah satu dari mereka secara tertulis kepada pihak lainnya dari waktu ke waktu.

## Pasal 16. Kontraktor dan Subkontraktor

- 16.1 Bila perlu dan atas persetujuan tertulis dari Perusahaan atas penunjukan subkontraktor oleh Penyedia Layanan akan

appointment of a sub-contractor by the Service Provider;

- (a) the Service Provider shall remain responsible, as the prime contractor, for the provision of the Service(s) and activities and omissions of the sub-contractor;
- (b) the Service Provider shall have in its sub-contract with the sub-contractor the obligations to protect the Company's interests and corresponding obligations to comply with Clause 4 (*Inspection of Records, Audits and Management Review*), Clause 5 (*Confidential Information*), Clause 6 (*Data Protection*), Clause 7 (*Business Continuity*) (if applicable), Clause 8 (*Intellectual Property Rights*), Clause 12 (*Anti-Corruption Laws/ Guidelines*) and Clause 13 (*Anti-Money Laundering Laws/Guidelines*) of this Agreement;
- (c) it shall ensure and monitor the performance and conduct of the sub-contractor in relation to the provision of the relevant Service(s) so sub-contracted; and
- (d) where the Company is of the view that there is excessive reliance on a sub-contractor or on sub-contracting which materially increases the Company's risks, the Company may terminate the respective SOW(s) by providing 30 days' notice to the Service Provider.

tetap bertanggung jawab, sebagai kontraktor utama, atas penyediaan Layanan dan kegiatan serta kelalaian subkontraktor;

- (a) the Service Provider shall remain responsible, as the prime contractor, for the provision of the Service(s) and activities and omissions of the sub-contractor;
- (b) Penyedia Layanan dalam subkontraknya dengan subkontraktor memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan Perusahaan dan kewajiban terkait untuk mematuhi Pasal 4 (*Pemeriksaan Catatan, Audit, dan Peninjauan Manajemen*), Pasal 5 (*Informasi Rahasia*), Pasal 6 (*Perlindungan Data*), Pasal 7 (*Kelangsungan Usaha*) (jika berlaku), Pasal 8 (*Hak Kekayaan Intelektual*), Pasal 12 (*Undang-Undang/Pedoman Anti Korupsi*) dan Pasal 13 (*Undang-Undang/Pedoman Anti Pencucian Uang*) dari persetujuan ini
- (c) ia harus memastikan dan memantau kinerja dan perilaku subkontraktor sehubungan dengan penyediaan Layanan yang terkait yang disubkontrakkan; dan
- (d) jika Perusahaan memandang bahwa terdapat ketergantungan yang berlebihan pada sub-kontraktor atau pada sub-kontrak yang secara material meningkatkan risiko Perusahaan, Perusahaan dapat menghentikan masing-masing SOW dengan memberikan pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada Penyedia layanan.

## Clause 17. General

### 17.1 Independent Contractor / No exclusivity

## Pasal 17. Umum

### 17.1 Kontraktor Independen / Tidak ada eksklusivitas

The Service Provider's status shall be that of an independent contractor and it is expressly understood that neither the Service Provider nor the Service Provider's employees or Affiliates or sub-contractors shall be deemed to be or have become an employee or agent of the Company or its customers.

#### 17.2 Assignment

No rights or interest in this Agreement shall be assigned by either Party without the prior written permission of the other.

#### 17.3 Severability

- (a) If any provision of this Agreement is found by any court, regulatory or administrative body of competent jurisdiction to be illegal, invalid or unenforceable, and the provision in question is not of a fundamental nature to the Agreement as a whole, such provision shall be severed and the legality, validity and enforceability of the remainder of the Agreement (including the remainder of the provision which contains the relevant provision) shall not be affected.
- (b) If, as a consequence of Clause 17.3(a), the accomplishment of the purpose of this Agreement is prevented, Parties shall immediately commence good faith negotiations to agree upon any lawful and reasonable changes to this Agreement that may be necessary to effect, as close as possible, the commercial intent of this Agreement.

#### 17.4 Entire Agreement

This Agreement and its attachments, appendices, SOW(s) and schedules contain the entire understanding between the Company and the Service Provider.

Status Penyedia Layanan adalah kontraktor independen dan secara tegas dipahami bahwa baik Penyedia Layanan maupun karyawan Penyedia Layanan atau Afiliasi atau sub-kontraktor tidak akan dianggap atau telah menjadi karyawan atau agen Perusahaan atau nasabahnya.

#### 17.2 Penunjukan

Tidak ada hak atau kepentingan dalam Perjanjian ini yang dialihkan oleh salah satu Pihak tanpa izin tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.

#### 17.3 Keterpisahan

- (a) Jika ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang ditemukan oleh pengadilan, badan regulator atau badan administratif dari yurisdiksi yang kompeten sebagai tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan, dan ketentuan tersebut tidak bersifat mendasar bagi Perjanjian secara keseluruhan, ketentuan tersebut akan diputuskan dan legalitas, validitas dan keberlakuan sisa Perjanjian (termasuk sisa ketentuan yang berisi ketentuan yang relevan) tidak akan terpengaruh.
- (b) Jika, sebagai akibat dari Pasal 17.3(a), pencapaian tujuan Perjanjian ini dicegah, Para Pihak harus segera memulai negosiasi dengan itikad baik untuk menyepakati setiap perubahan yang sah dan wajar terhadap Perjanjian ini yang mungkin diperlukan untuk memberlakukan, sedekat mungkin, juga komersial dari Perjanjian ini.

#### 17.4 Seluruh Perjanjian

Perjanjian ini beserta lampiran, SOW dan lampirannya memuat seluruh kesepakatan antara Perusahaan dan Penyedia Layanan.

**17.5 Variation**

The Parties may amend or vary this Agreement only by a written document signed by both Parties.

**17.6 Waivers**

No delay or failure by any of the Parties to exercise or enforce at any time any right or provision of this Agreement shall be considered a waiver, unless made in writing. No single waiver shall constitute a continuing or subsequent waiver. The Service Provider is also not relieved of its responsibilities under this Agreement on the grounds that the Company has reviewed, inspected, examined or witnessed any testing of any of the Service(s) in accordance with the respective SOW(s).

**17.7 Costs and Expenses**

- (a) Each Party shall be responsible for its respective costs and expenses incurred in the preparation of this Agreement.
- (b) The Company is responsible for all applicable stamp duty payable in relation to this Agreement.

**17.8 Language**

This Agreement shall be produced in both the English language and the Indonesian Language. Whenever there is a conflict between the English language version and the Indonesian Language version, the English Language version shall prevail.

**17.9 Successors Bound**

This Agreement shall bind and benefit successors-in-title and permitted

**17.5 Variasi**

Para Pihak dapat mengubah atau memvariasikan Perjanjian ini hanya dengan dokumen tertulis yang ditandatangani oleh kedua Pihak.

**17.6 Pengesampingan**

Tidak ada penundaan atau kegagalan oleh salah satu Pihak untuk melaksanakan atau melaksanakan setiap saat setiap hak atau ketentuan dari Perjanjian ini akan dianggap sebagai pengesampingan, kecuali dibuat secara tertulis. Tidak ada pengabaian tunggal yang merupakan pengabaian berkelanjutan atau berikutnya. Penyedia Layanan juga tidak dibebaskan dari tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan bahwa Perusahaan telah meninjau, memeriksa, memeriksa atau menyaksikan pengujian apa pun dari Layanan mana pun sesuai dengan SOW masing-masing.

**17.7 Biaya dan Pengeluaran**

- (a) Masing-masing Pihak akan bertanggung jawab atas biaya dan pengeluaran masing-masing yang dikeluarkan dalam persiapan Perjanjian ini.
- (b) Perusahaan bertanggung jawab atas semua bea meteral yang berlaku sehubungan dengan Perjanjian ini.

**17.8 Bahasa**

Perjanjian ini akan dibuat dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Apabila terdapat perbedaan antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.

**17.9 Penerus Terikat**

Perjanjian ini akan mengikat dan menguntungkan penerus hak dan

assignees of the Service Provider and the Company.

penerima hak yang diizinkan dari Penyedia Layanan dan Perusahaan.

#### 17.10 Counterparts

This Agreement may be signed in one or more counterparts. Each counterpart will be considered an original Agreement. All of the counterparts will be considered one document and become a binding agreement when one or more counterparts have been signed by each party and delivered to the other.

(the rest of this page is intentionally left blank)

#### 17.10 Mitra

Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam satu atau lebih mitra. Setiap rekanan akan dianggap sebagai Perjanjian asli. Semua salinan akan dianggap sebagai satu dokumen dan menjadi perjanjian yang mengikat ketika satu atau lebih salinan telah ditandatangani oleh masing-masing pihak dan diserahkan kepada pihak lainnya.

(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

**Execution / Eksekusi**

Executed the day and year first stated above. /Dieksekusi pada hari dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal di atas.

Signed for and on behalf of PT Bank  
Maybank Indonesia Tbk (Company No.  
8120016120953 in the presence of:  
/Ditandatangani untuk dan mewakili PT  
Bank Maybank Indonesia (No.  
Perusahaan 8120016120953):



.....  
Signatory / Penandatanganan

Name / Nama: Muhamadlan  
Designation / Jabatan: Director / Direktur

.....  
Signatory / Penandatanganan

Name / Nama: Ricky Antariksa  
Designation / Jabatan: Director / Direktur

Signed for and on behalf of Malayan  
Banking Berhad (Company No.  
196001000142) in the presence of:  
*/Ditandatangani untuk dan mewakili*  
*Malayan Banking Berhad (No.*  
*Perusahaan 196001000142):*



Witness / Saksi

Name / Nama: Vimala Ayanarappan

Designation / Jabatan: Head, Legal-Group Procurement  
CFS & Corporate Functions



Signatory / Penandatanganan

Name / Nama: Dato' Khairussaleh Ramli

Designation / Jabatan: Group President &  
Chief Executive Officer

Date / Tanggal:

**MALAYAN BANKING BERHAD**  
 9<sup>th</sup> Floor, Menara Maybank  
 100 Jalan Tun Perak  
 50050 Kuala Lumpur, Malaysia

**Attention:** *Lawrence Choo Kum Yun*  
*Head, Group Financial Markets Compliance*  
*Group Compliance*

<p>Dear Sir/Madam,</p> <p>Master Services Agreement dated [     ] (“the MSA”) made between MALAYAN BANKING BERHAD (Company No. 196001000142) (“the Service Provider”) and PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK (“MBI”) (Company Registration No.: 8120016120953) (“the Company”)</p> <p>Statement of Work #2 dated _____ in relation to Communication Surveillance Activity (the SOW#2)</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>Pursuant to the MSA, the Company hereby issues this SOW#2 to the Service Provider and pursuant to which the Service Provider shall commence the services more particularly described herein, subject to the terms of the MSA and this SOW#2.</p> <p><b>1. Interpretation</b></p> <p>1.1 The capitalized terms and expressions used or referred to herein shall unless otherwise expressly stated in this</p>	<p>Yth. Bapak/Ibu,</p> <p>Perjanjian Induk tertanggal [     ] (“Perjanjian”) dibuat antara MALAYAN BANKING BERHAD (No. Perusahaan 196001000142) (“Penyedia Layanan”) dan PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK (“MBI”) (No. Perusahaan : 8120016120953) (“Perusahaan”)</p> <p>Statement of Work #2 tanggal _____ terkait dengan Aktivitas <i>Communication Surveillance</i> (the SOW#2)</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>Sesuai dengan MSA, Perusahaan dengan ini menerbitkan SOW#2 ini kepada Penyedia Layanan dan sesuai dengan itu Penyedia Layanan akan memulai layanan yang dijelaskan secara lebih khusus di sini, tunduk pada ketentuan MSA dan SOW#2 ini.</p> <p><b>1. Interpretasi</b></p> <p>1.1 Istilah dan ekspresi dalam huruf kapital yang digunakan atau dirujuk di sini, kecuali dinyatakan secara tegas dalam SOW#2 ini, memiliki arti yang</p>
--	--

<p>SOW#2, have the same meanings as defined in the MSA.</p>	<p>sama seperti yang didefinisikan dalam MSA.</p>
<p>1.2 The headings in this SOW#2 are inserted for convenience only and shall not be construed in the construction or interpretation of this SOW#2.</p>	<p>1.2 Judul-judul dalam SOW#2 ini disisipkan untuk kemudahan saja dan tidak boleh ditafsirkan dalam konstruksi atau interpretasi SOW#2 ini.</p>
<p><b>2. Scope of Services and Deliverables</b></p>	<p><b>2. Lingkup Layanan dan Hasil Kerja</b></p>
<p>2.1 The scope of Services for this SOW#2 is as detailed in Schedule 1 and Appendix 1 herein.</p>	<p>2.1 Cakupan Layanan untuk SOW#2 ini dirinci dalam Jadwal 1 dan Lampiran 1 di sini</p>
<p>2.2 The Company and the Service Provider shall work closely, ensuring the successful performance and delivery of the Services and Deliverables under this SOW#2.</p>	<p>2.2 Perusahaan dan Penyedia Layanan akan bekerja sama, memastikan keberhasilan kinerja dan penyampaian Layanan dan Hasil Kerja di bawah SOW#2 ini.</p>
<p>2.3 The Service Provider may, upon consultation with the Company, use contractors or sub-contract the Services and/or Deliverables to any third party to perform the Services and/or Deliverables under this SOW#2.</p>	<p>2.3 Penyedia Layanan dapat, setelah berkonsultasi dengan Perusahaan, menggunakan kontraktor atau mensubkontrakkan Layanan dan/atau Hasil Kerja kepada pihak ketiga mana pun untuk melaksanakan Layanan dan/atau Hasil Kerja berdasarkan SOW#2 ini.</p>
<p><b>3. Duration</b></p>	<p><b>3. Durasi</b></p>
<p>3.1 The Services by the Service Provider shall commence and end as specified below: Commencement Date : 21 March 2023 End Date : 20 March 2026</p>	<p>3.1 Layanan oleh Penyedia Layanan akan dimulai dan diakhiri sebagaimana ditentukan di bawah ini: Tanggal dimulainya : 21 Maret 2023 Tanggal Berakhir : 20 Maret 2026</p>
<p>3.2 This SOW#2 may be renewed by mutual agreement between the Parties. The Commencement Date and End Date may be revised based on mutual agreement between the Parties.</p>	<p>3.2 SOW#2 ini dapat diperbarui dengan kesepakatan bersama antara Para Pihak. Tanggal Mulai dan Tanggal Berakhir dapat direvisi berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Pihak.</p>
<p><b>4. Charges</b></p>	<p><b>4. Biaya</b></p>

<p>The Company shall pay the Service Provider the Charges specified in Schedule 2 of this SOW#2 as may be charged by the Service Provider in accordance with the principles set out in Clause 3 of the MSA.</p>	<p>Perusahaan akan membayar Penyedia Layanan Biaya yang ditentukan dalam Lampiran 2 dari SOW#2 ini sebagaimana mungkin dibebankan oleh Penyedia Layanan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Klausul 3 MSA.</p>
<p><b>5. Obligations of Parties</b></p>	<p><b>5. Kewajiban Para Pihak</b></p>
<p><b>5.1 The Company's Obligations:</b></p>	<p><b>5.1 Kewajiban Perusahaan:</b></p>
<p>The Company agrees to support the activities of the Service Provider in a reasonable, technical, administrative and commercial way and to provide the Service Provider with data, designs, programs, specifications, acceptance criteria, one-time training and other information and material reasonably required for use by the Service Provider in carrying out the Services and/or Deliverables.</p>	<p>Perusahaan setuju untuk mendukung kegiatan Penyedia Layanan dengan cara yang wajar, teknis, administratif dan komersial dan untuk memberikan Penyedia Layanan data, desain, program, spesifikasi, kriteria penerimaan, pelatihan dan informasi serta materi lain yang diperlukan secara wajar untuk digunakan oleh Penyedia Layanan dalam menjalankan Layanan dan/atau Hasil Kerja</p>
<p><b>5.2 The Service Provider's Obligations:</b></p>	<p><b>5.2 Kewajiban Penyedia Layanan:</b></p>
<p>In rendering Services under this SOW#2, the Service Provider will devote commercially reasonable efforts for the performance of its duties and responsibilities. The Service Provider shall provide the Services and/or Deliverables in a professional and workman like manner.</p>	<p>Dalam memberikan Layanan berdasarkan SOW#2 ini, Penyedia Layanan akan mencurahkan upaya yang wajar secara komersial untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Penyedia Layanan harus menyediakan Layanan dan/atau Hasil Kerja secara profesional dan seperti pekerja.</p>
<p><b>6. Termination of this SOW#2</b></p>	<p><b>6. Penghentian SOW#2</b></p>
<p><b>6.1</b> This SOW#2 may be terminated in accordance with the provisions stipulated in the MSA.</p>	<p><b>6.1</b> SOW#2 ini dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam MSA.</p>
<p><b>6.2</b> The termination of this SOW#2 for any reason whatsoever shall not affect the validity of the MSA and/or other</p>	<p><b>6.2</b> Pengakhiran SOW#2 ini karena alasan apa pun tidak akan memengaruhi validitas MSA dan/atau SOW(-SOW)</p>

<p>SOW(s) entered into between the Parties pursuant to the MSA.</p> <p>7. <b>Specific terms applicable to this SOW#2</b>          The terms and conditions of this SOW#2 shall be read together with the terms of the MSA and in the event of inconsistency between the terms of the MSA and the terms of this SOW#2, the terms of this SOW#2 shall prevail to the extent of such inconsistency. The Parties further agree to the variation to the MSA and/or to the additional/special terms stipulated in Schedule 3 of this SOW#2.</p>	<p>lain yang diadakan antara Para Pihak sesuai dengan MSA.</p> <p>7. <b>Persyaratan khusus yang berlaku untuk SOW#2 ini</b>          Syarat dan ketentuan SOW#2 ini harus dibaca bersama dengan ketentuan MSA dan jika terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan MSA dan ketentuan SOW#2 ini, ketentuan SOW#2 ini akan berlaku untuk tingkat ketidakkonsistenan tersebut. Para Pihak selanjutnya menyetujui variasi MSA dan/atau persyaratan tambahan/khusus yang ditetapkan dalam Jadwal 3 SOW#2 ini.</p>
---	--

Please provide your acknowledgment and acceptance of this SOW#2 by signing and returning this SOW#2.

*/Berikan pengakuan dan penerimaan Anda atas SOW#2 ini dengan menandatangani dan mengembalikan SOW#2 ini.*

Thank you./Terima kasih.

Yours sincerely./Dengan hormat,



Name /Nama: Muhamadian  
 Position /Posisi: Direktur  
 PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK

Name /Nama: Ricky Antariksa  
 Position /Posisi: Direktur  
 PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK

Acknowledgment and Acceptance /Pengakuan dan Penerimaan

We hereby accept the terms & conditions stipulated in this SOW#2 and the MSA.  
*/Kami dengan ini menerima syarat & ketentuan yang ditetapkan dalam SOW#2 ini dan MSA*

Malayan Banking Berhad:



Name /Nama: Lawrence Choo Kum Yun

Designation /Jabatan: Head, Group Financial Markets Compliance

Department /Departemen: Group Compliance, Malayan Banking Berhad